

PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKSENTIUS M. TUPU;**
Tempat lahir : Tabao;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/20 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.005/RW.002, Dusun Oepua, Desa Serubeba,
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur;
2. Nama lengkap : **FREDIK OLIVIANUS BOLLA;**
Tempat lahir : Pokobatun;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.013/RW.007, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur;

Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
 - Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
- Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu didampingi oleh Penasihat Hukum Meriyeta Soruh, S.H., M.H dan Dedi Soleman Modok, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Meriyeta Soruh, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Jalan

Soverdi, RT.028/RW.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oeobobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024;

Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rno, tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rno, tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 554 Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan alat bukti dan barang bukti;
 1. 3 (Tiga) Lembar Copyan Surat MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/KEBERATAN SAKSI PEMILU DPRD KABUPATEN yang telah dilegalisir;
 2. 14 (Empat Belas) Lembar Copyan surat MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir
 3. 19 (Sembilan Belas) Lembar Copyan Surat MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir
 4. 12 (Dua Belas) Lembar Copyan Surat MODEL D HASIL KAB/KOTA DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;

5. 16 (Enam Belas) Lembar Screenshoot / Tangkapan Layar Aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Rote Ndao yang telah dilegalisir.
6. 5 (lima) lembar copyan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan di kabupaten Rote Ndao untuk pemilihan Umum tahun 2024.

Dikembalikan ke saksi Demsi Toulasik

1. 1 (Satu) Unit HandPhone Merk OPPO A13 Warna Hijau Muda yang terdapat SIM CARD dengan Nomor 082144151839.
2. 1 (Satu) Unit HandPhone Merk OPPO A77s Warna Biru Muda yang terdapat SIM CARD dengan Nomor 081237695611
3. 1 (Satu) Unit Laptop Merek ASUS warna silver yang diakui kepemilikan oleh ABIA LAY.
4. 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER warna hitam yang terdapat tulisan (19) SD NEGERI PAPELA yang diakui kepemilikan oleh MOHAMAD HUSNI MAMANG;
5. 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER warna hitam yang diakui kepemilikan oleh MAKSENTIUS M. TUPU;
6. 1 (Satu) Unit Notebook Merek ACER warna Silver yang terdapat tulisan ASPIRE ONE yang diakui kepemilikan oleh MUHAIMIN BERE;
7. 1 (Satu) Unit Printer Merek CANON IP2770 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh MATHEOS O. SABAH;
8. 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON L3210 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh MAKSENTIUS M. TUPU.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: MAKSENTIUS M TUPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MAKSENTIUS M TUPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa MAKSENTIUS M TUPU dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*);

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa MAKSENTIUS M TUPU dari dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa MAKSENTIUS M TUPU tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu mempunyai keluarga istri dan anak dan adalah tulang punggung keluarga;
2. Saat ini ibu Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu sudah sangat tua;
3. Kakak perempuan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu saat ini dalam keadaan buta dan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu yang harus mengurusnya;
4. Memohon dibebaskan dari segala tuntutan:

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon maaf kepada semua unsur yang terkait dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Bersyukur pernah dilantik dan menjadi bagian dari anggota PPK Kecamatan Rote Timur tahun 2024;
3. Telah melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang;
4. Meminta maaf atas kelalaian;
5. Saksi-saksi juga menyatakan Terdakwa 2 tidak melakukan perbuatan tersebut;
6. Mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil, dan adalah tulang punggung keluarga;
7. Sudah lolos PPPK;
8. Memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa I Maksentius M. Tupu Dan Terdakwa II Fredik Olivianus Bolla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemilu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 554 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan Pasal 532 Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dalam Dakwaan Sekunder, sehingga oleh karenanya Penuntut Umum mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menyatakan Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Maksentius M.Tupu dan Pembelaan dari Terdakwa II Fredik Olivianus Bolla harus ditolak atau tidak dapat diterima dan selanjutnya untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana yang telah Penuntut Umum ajukan dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-30/RND/Eku.2/03/2024, tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan Terdakwa II Fredik Olivianus Bolla pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yakni di Kantor Kecamatan Rote Timur bertempat di Desa Matanae, Kecamatan. Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- i. Bahwa Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA adalah Penyelenggara pemilu yang adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao untuk pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao untuk pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan di Ba'a pada tanggal 04 Januari 2023 dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao untuk pemilihan umum tahun 2024.

- ii. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum serentak diseluruh Indonesia untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Demikian juga halnya di Kabupaten Rote Ndao telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 3 (tiga) daerah pemilihan diantaranya:

1. Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 meliputi:

- Rote Barat Laut
- Lobalain
- Loaholu

2. Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 meliputi:

- Rote Tengah
- Pantai Baru
- Rote Timur
- Rote Selatan
- Landu Leko

3. Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 meliputi:

- Rote Barat Daya
- Rote Barat
- Ndao Nuse

- iii. Bahwa demikian juga halnya telah dilaksanakan pemilu pemungutan suara DPRD KAB/KOTA Pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur dengan peserta pemilu yaitu khusus dari Partai Nasional Demokrat dapil 2 Rote Ndao berjumlah 8 Orang diantaranya:

1. Saksi Yance Abikusno Daik
2. Saksi Olafbert Arians Manafe
3. Saksi SEPRIDA Daleseria Adu, SE
4. Jony Deny Samuel Poyck, S.Pd
5. Sepri Darius Sina, S.Pd
6. Yosephina Gunung Makin, ST
7. Jevry Zakarias Sjoen, S.Pi
8. Markus Yohanis Patola.

iv. Bahwa setelah pemungutan suara selesai pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur bertempat di sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur tepatnya di Kantor Kecamatan Rote Timur bertempat di Desa Matanae.

Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 hingga Hari Kamis Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara dibagi menjadi 2 Panel yaitu:

1. Panel 1 yang melakukan penginputan hasil suara ke dalam Web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, adalah Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU, diantaranya meliputi 10 TPS yaitu:

- Desa Matanae meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003
- Desa Londalusi meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
- Desa Pengodua meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003

2. Panel 2 yang melakukan penginputan hasil suara ke dalam Web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, adalah Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA, diantaranya meliputi 09 TPS yaitu:

- Desa Mukekuku meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
- Desa Lakamola meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
- Desa Pengodua meliputi TPS 004.

v. Bahwa adapun hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama saksi OLAFBERT ARIANS MANAFE berdasarkan Form model C hasil pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur pada Desa Faifua (TPS 002 dan TPS 003), Desa Hundihopo (TPS 001 dan 002), Desa Lakamola (TPS 001, TPS 002, 003 dan TPS 004, Desa Matasio (TPS 001 dan TPS 003), Desa Pengodua (TPS 001, TPS 002, dan TPS 004), dan Desa Serubeba (TPS 002) Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif saksi Olafbert Arians Manafe adalah sebanyak 95 Suara.

vi. Bahwa adapun cara Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU sebelum menginput/memasukkan hasil suara kedalam Web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, terlebih dahulu Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA membuka web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, selanjutnya Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU Login sebagai Badan Adhoc, selanjutnya memasukkan Password dan username dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA juga memasukkan Password

dan username yang telah terdaftar, setelah itu Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA memasukkan kode OTP Yang berasal dari Handphone masing-masing. Setelah berhasil masuk ke dalam web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA selanjutnya melakukan penginputan hasil perolehan suara yang dibacakan oleh Ketua KPPS berdasarkan Form Model C hasil DPRD KAB/KOTA pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur.

vii. Bahwa akan tetapi terhadap data hasil Suara Partai Nasional Demokrat dan Hasil suara Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif, Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA melakukan penginputan yang tidak sesuai dengan Form model C hasil pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur yakni Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA mengubah dan menaikkan Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif Saksi Olafbert Arians Manafe antara lain:

1. Desa Faifua

✓ Pada TPS 002 di Form model C hasil Kecamatan Rote Timur, Suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 3 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di C- Hasil memperoleh 0 suara berubah menjadi 3 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU

✓ Pada TPS 003 di Form model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. memperoleh 2 suara dan berubah menjadi 0 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 0 suara berubah menjadi 2 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA

2. Desa Hundihopo

✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 6 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara

Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 0 suara berubah menjadi 5 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU

- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 3 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 2 suara berubah menjadi 5 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU

3. Desa Lakamola

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 2 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 12 suara berubah menjadi 14 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA
- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 2 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 2 suara dan berubah menjadi 1 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 18 suara berubah menjadi 20 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA.
- ✓ Pada TPS 003 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 1 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 13 suara berubah menjadi 14 suara di Form Model D

Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA

- ✓ Pada TPS 004 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 4 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 28 suara berubah menjadi 31 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA

4. Desa Matasio

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 1 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 4 suara berubah menjadi 5 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU .
- ✓ Pada TPS 003 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 3 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di C- hasil memperoleh 6 suara dan berubah menjadi 4 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 3 suara berubah menjadi 8 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU.

5. Desa Pengodua

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 2 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di C- hasil memperoleh 5 suara dan berubah menjadi 2 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2

- an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 2 suara berubah menjadi 6 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU .
- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur Partai Nasional Demokrat Memperoleh 1 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 1 suara berubah menjadi 2 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU .
 - ✓ Pada TPS 004 suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di Form Model C hasil memperoleh 5 suara dan berubah menjadi 4 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 1 suara berubah menjadi 2 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA.
6. Desa Serubeba
- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 4 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 11 suara berubah menjadi 15 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU.
- viii. Selanjutnya hasil dari penginputan perolehan suara yang tidak bersesuaian dengan Form model C hasil pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur pada nama Calon Anggota Dewan Legislatif Saksi Olafbert Arians Manafe yang dilakukan Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA pada Web <https://sirekap-web.kpu.go.id> selanjutnya Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU selanjutnya memprint berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam bentuk Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota yang mana Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif Saksi Olafbert Arians Manafe pada Dapil 2

Kecamatan Rote Timur pada Desa Faifua (TPS 002 dan TPS 003), Desa Hundihopo (TPS 001 dan 002), Desa Lakamola (TPS 001, TPS 002, 003 dan TPS 004, Desa Matasio (TPS 001 dan TPS 003), Desa Pengodua (TPS 001, TPS 002, dan TPS 004), dan Desa Serubeba (TPS 002) telah berubah dari yang sebenarnya yaitu dari 95 Suara menjadi 132 suara.

- ix. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA, Saksi Yance Abikusno Daik merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kemudian SAKSI DEMSI TOULASIK selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao membuat laporan polisi ke Kepolisian Resort Rote Ndao sebagaimana dalam Nomor Laporan Polisi: LP/B/28/III/2028/SPKT/POLRES ROTE NDAO/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II Fredik Olivianus Bolla pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yakni di Kantor Kecamatan Rote Timur bertempat di Desa Matanae Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- i. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 telah dilangsungkan Pemilihan Umum serentak diseluruh Indonesia untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Demikian

juga halnya di Kabupaten Rote Ndao telah dilangsungkan Pemilihan Umum untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 3 (tiga) daerah pemilihan diantaranya:

1. Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 meliputi:

- Rote Barat Laut
- Lobalain
- Loaholu

2. Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 meliputi:

- Rote Tengah
- Pantai Baru
- Rote Timur
- Rote Selatan
- Landu Leko

3. Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 meliputi:

- Rote Barat Daya
- Rote Barat
- Ndao Nuse

ii. Bahwa demikian juga halnya telah dilangsungkan pemilu pemungutan suara DPRD KAB/KOTA Pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur dengan peserta pemilu yaitu khusus dari Partai Nasional Demokrat dapil 2 Rote Ndao berjumlah 8 Orang diantaranya:

1. Saksi Yance Abikusno Daik
2. Saksi Olafbert Arians Manafe
3. Saksi SEPRIDA Daleseria Adu, SE
4. Jony Deny Samuel Poyck, S.Pd
5. Sepri Darius Sina, S.Pd
6. Yosephina Gunung Makin, ST
7. Jevry Zakarias Sjoen, S.Pi
8. Markus Yohanis Patola.

iii. Bahwa setelah pemungutan suara selesai pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur bertempat di sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur tepatnya di Kantor Kecamatan Rote Timur bertempat di Desa Matanae.

Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 hingga Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara dibagi menjadi 2 Panel yaitu:

1. Panel 1 yang melakukan penginputan hasil suara ke dalam Web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, adalah Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU, diantaranya meliputi 10 TPS yaitu:
 - Desa Matanae meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003
 - Desa Londalusi meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
 - Desa Pengodua meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003
 2. Panel 2 yang melakukan penginputan hasil suara ke dalam Web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, adalah Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA, diantaranya meliputi 09 TPS yaitu:
 - Desa Mukekuku meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
 - Desa Lakamola meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004
 - Desa Pengodua meliputi TPS 004.
- iv. Bahwa adapun hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama saksi OLAFBERT ARIANS MANAFE berdasarkan Form model C hasil pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur pada Desa Faifua (TPS 002 dan TPS 003), Desa Hundihopo (TPS 001 dan 002), Desa Lakamola (TPS 001, TPS 002, 003 dan TPS 004, Desa Matasio (TPS 001 dan TPS 003), Desa Pengodua (TPS 001, TPS 002, dan TPS 004), dan Desa Serubeba (TPS 002) Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif saksi Olafbert Arians Manafe adalah sebanyak 95 Suara.
- v. Bahwa adapun cara Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU sebelum menginput/memasukkan hasil suara kedalam Web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, terlebih dahulu Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA membuka web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, selanjutnya Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU Login sebagai Badan Adhoc, selanjutnya memasukkan Password dan username dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA juga memasukkan Password dan username yang telah terdaftar, setelah itu Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA memasukkan kode OTP Yang berasal dari Handphone masing-masing. Setelah berhasil masuk ke dalam web <https://sirekap-web.kpu.go.id.>, Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU dan terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA selanjutnya melakukan penginputan hasil perolehan suara yang dibacakan oleh Ketua KPPS

berdasarkan Form Model C hasil DPRD KAB/KOTA pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur.

- vi. Bahwa akan tetapi terhadap data hasil Suara Partai Nasional Demokrat dan Hasil suara Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif, Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA melakukan penginputan yang tidak sesuai dengan Form model C hasil pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur yakni Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA mengubah dan menaikkan Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif Saksi Olafbert Arians Manafe antara lain:

1. Desa Faifua

- ✓ Pada TPS 002 di Form model C hasil Kecamatan Rote Timur, Suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 3 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di C- Hasil memperoleh 0 suara berubah menjadi 3 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU
- ✓ Pada TPS 003 di Form model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. memperoleh 2 suara dan berubah menjadi 0 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 0 suara berubah menjadi 2 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA

2. Desa Hundihopo

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 6 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 0 suara berubah menjadi 5 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU
- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 3 Suara berubah menjadi 0

Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 2 suara berubah menjadi 5 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU

3. Desa Lakamola

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 2 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif No. Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 12 suara berubah menjadi 14 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA
- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 2 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 2 suara dan berubah menjadi 1 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 18 suara berubah menjadi 20 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA.
- ✓ Pada TPS 003 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 1 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 13 suara berubah menjadi 14 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA
- ✓ Pada TPS 004 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 4 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert

Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 28 suara berubah menjadi 31 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA

4. Desa Matasio

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 1 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur memperoleh 4 suara berubah menjadi 5 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU .
- ✓ Pada TPS 003 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 3 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di C- hasil memperoleh 6 suara dan berubah menjadi 4 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 3 suara berubah menjadi 8 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU.

5. Desa Pengodua

- ✓ Pada TPS 001 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 2 Suara berubah menjadi 1 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota, suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di C- hasil memperoleh 5 suara dan berubah menjadi 2 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 2 suara berubah menjadi 6 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU .
- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur Partai Nasional Demokrat Memperoleh 1 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon

Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 1 suara berubah menjadi 2 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU .

- ✓ Pada TPS 004 suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 3 a.n SAKSI SEPRIDA DAHLESIRIA ADU, S.E. di Form Model C hasil memperoleh 5 suara dan berubah menjadi 4 suara Pada Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 1 suara berubah menjadi 2 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA.

6. Desa Serubeba

- ✓ Pada TPS 002 di Form Model C hasil Kecamatan Rote Timur suara Partai Nasional Demokrat Memperoleh 4 Suara berubah menjadi 0 Suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Nomor Urut 2 an. Saksi Olafbert Arians Manafe di Form Model C hasil memperoleh 11 suara berubah menjadi 15 suara di Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota dilakukan oleh Terdakwa I MAKSENTIUS M. TUPU.

- vii. Selanjutnya hasil dari penginputan perolehan suara yang tidak bersesuaian dengan Form model C hasil pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur pada nama Calon Anggota Dewan Legislatif Saksi Olafbert Arians Manafe yang dilakukan Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLIVIANUS BOLLA pada Web <https://sirekap-web.kpu.go.id> selanjutnya Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU selanjutnya memprint berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam bentuk Form Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/Kota yang mana Hasil Suara Calon Anggota Dewan Legislatif Saksi Olafbert Arians Manafe pada Dapil 2 Kecamatan Rote Timur pada Desa Faifua (TPS 002 dan TPS 003), Desa Hundihopo (TPS 001 dan 002), Desa Lakamola (TPS 001, TPS 002, 003 dan TPS 004, Desa Matasio (TPS 001 dan TPS 003), Desa Pengodua (TPS 001,TPS 002, dan TPS 004), dan Desa Serubeba (TPS 002) telah berubah dari yang sebenarnya yaitu dari 95 Suara menjadi 132 suara.

viii. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I MAKSENTIUS M.TUPU dan Terdakwa II FREDIK OLAVIANUS BOLLA, Saksi Yance Abikusno Daik merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kemudian SAKSI DEMSI TOULASIK selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao membuat laporan polisi ke Kepolisian Resort Rote Ndao sebagaimana dalam Nomor Laporan Polisi: LP/B/28/III/2028/SPKT/POLRES ROTE NDAO/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Demsi Toulasik, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian.
 - Bahwa, keterangan dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian yang Saksi tandatangani lembar per lembar benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
 - Bahwa, yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik Kepolisian mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena kasus Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 359/HK.01.01/K1/09/2023, tanggal 14 September 2023, Saksi terpilih menjadi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, sehingga pada tanggal 27 Februari 2024 Saksi mendapat pengaduan tertulis dari salah satu Calon Legislatif partai Nasdem Dapil 2 (dua) Nomor urut 1 (satu) atas nama Yance Abikusno Daik, bahwa diduga ada terjadi ketidaksesuaian perolehan suara dalam Partai Nasdem yang diduga dipindahkan ke hasil perolehan suara salah satu Caleg Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe pada saat Pleno tingkat PPK,

sehingga kami dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggara Pemilu dan didapat dugaan kuat adanya perbuatan tindak pidana Pemilu sehingga selanjutnya kami mendatangi SPKT Polres Rote Ndao untuk membuat Laporan Polisi untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa, dapat Saksi terangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak penyelenggara pemilu itu sejak pengaduan di registrasi di Bawaslu pada tanggal 27 Februari 2024, dan itu Saksi lakukan bersama 2 (dua) anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan pihak-pihak yang telah kami klarifikasi yaitu terhadap korban Yance Abikusno Daik, Ketua Panwasdam Mohamad Husni Mamang, Ketua PPS Desa Papela Ainul Hudari Ardani, Ketua PPK Kecamatan Rote Timur Mateos O. Sabah, Caleg Partai Nasdem Nomor urut 3 (tiga) Dapil 2 (dua) atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., saksi partai Nasdem Yofoning Lomang, anggota PPK Kecamatan Rote Timur Siti Asti Asmona Lauwoie (Koordinator Devisi Data), anggota PPK Kecamatan Rote Timur Reinold Leonard Emanuel Sui (Koordinator Partisipasi Masyarakat), saksi Partai Nasdem Jony Deni Samuel Poyck, Petrus Paulus Leo (Admin Operator Sirekap KPU) dan kedua Terdakwa yaitu Maksentius M. Tupu dan Terdakwa Fredik Olifianus Bolla (sebagai operator Sirekap Kecamatan Rote Timur);
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan kami Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan klarifikasi dengan cara memberikan undangan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang sudah Saksi jelaskan diatas, dan kemudian kami membuat Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi dan dari keterangan klarifikasi yang kami peroleh dari pihak-pihak tersebut yakni terhadap Terdakwa Maksentius M. Tupu, menjelaskan bahwa menurut Terdakwa membenarkan dirinya telah melakukan perubahan angka perolehan suara dari Form C hasil ke dalam Form D hasil yakni dalam partai Nasdem kepada Caleg atas nama Olafbert Arians Manafe dengan angka 274 (dua ratus tujuh puluh empat) pada saat dilangsungkannya Pleno PPK Kecamatan Rote Timur, dan keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Petrus Paulus Leo sebagai Admin Sirekap KPU Kabupaten Rote Ndao bahwa ada terjadi pergeseran perolehan suara Partai Nasdem yang digeser ke Caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe yang dilihat dari aplikasi Sirekap Kabupaten Rote Ndao pada menu "Rekapitulasi Sub Menu Log Aktifitas" dan pergeseran tersebut

- mulai dilakukan sejak pada tanggal 20 Februari 2024 hingga tanggal 22 Februari 2024, yang terlihat perubahan pergeseran pada 2 (dua) akun PPK dan akun operator PPK yang hanya dikuasi oleh masing masing operator yaitu Terdakwa Maksentius M. Tupu dan Fredik Olivianus Bolla;
- Bahwa, kejadian Tindak Pidana Pemilihan Umum terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang bertempat di Aula Kantor Camat Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, pada saat Pleno tingkat PPK dilangsungkan;
 - Bahwa, yang menjadi korban adalah Yance Abikusno Daik karena sesuai dengan pengaduan yang ia laporkan kepada kami pihak Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan setelah kami melakukan Klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan sampai dengan rapat pleno tingkat Kabupaten nama Caleg Yance Abikusno Daik masuk dalam salah satu caleg yang memperoleh suara terbanyak maka kami ketahui bahwa yang menjadi korban itu adalah Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., dan Partai Nasdem Kabupaten Rote Ndao, dan yang menjadi Terdakwa adalah anggota PPK Rote Timur yaitu Operator Sirekap atas nama Maksentius M.Tupu dan Operator Sirekap Fredik Olivianus Bolla;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilangsungkan pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD RI secara serentak dan kemudian pada tanggal 16 Februari hingga tanggal 23 Februari 2024, dilangsungkan Pleno oleh PPK Kecamatan Rote Timur dan pada saat berlangsungnya Pleno PPK Kecamatan Rote Timur, ada terjadi pergeseran/ penggelembungan perolehan suara sehingga terjadi ketidaksesuaian pada Form C-hasil dan Form D-hasil terkhusus untuk partai Nasdem yakni pada perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe meningkat yaitu awalnya pada Form C-hasil memperoleh 95 (sembilan puluh lima) suara dan pada Form D-hasil sudah berubah bertambah menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) suara.
 - Bahwa, perubahan yang terjadi pada Form D-Hasil itu adanya pengurangan perolehan suara partai dan suara Caleg nomor urut 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan data riil C-hasil pada saat perhitungan suara langsung di setiap TPS dimana perolehan suara partai yang ditambahkan ke Caleg Olafbert Arians Manafe sesuai dalam Form D-

hasil ada sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Caleg nomor urut 3 (tiga) yang bergeser sebanyak 9 (sembilan) suara ke Caleg Nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe. dan saya juga dapat menjelaskan perubahan tersebut dalam tabel sebagai berikut dibawah ini :

NO.	Perolehan Suara di 6 (enam) Desa	TPS	C-HASIL	D-HASIL
1.	Desa Faifua	002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	3
		003		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	0
2.	Desa Hundihopo	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		6	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	5
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	5
3.	Desa Lakamola	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	0

	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		12	14
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		18	20
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	1
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		13	14
		004		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		28	31
4.	Desa Matasio	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		4	5
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		3	8

	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		6	4
5.	Desa Pengodua	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	6
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	2
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
		004		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	4
6.	Desa Desa Serubeba	002		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		11	15
	Jumlah	-	-	-
	Suara Partai Nasdem		32	4
	Suara Olafber		95	132

	Arians Mananafe			
	Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		20	11

- Bahwa, Saksi melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi dan data tersebut adalah data yang sesuai dengan data Form C-hasil dan Data form D-hasil pemilu 2024 yang ada pada KPU Rote Ndao sebagai penyelenggara pemilu 2024 dimana Caleg nomor urut 2 (dua) mendapat penambahan suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara yakni diambil dari suara Partai Nasdem adalah 28 (dua puluh delapan) suara dan diambil dari Caleg Nasdem nomor urut 3 (tiga) adalah 9 (sembilan) suara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut karena kedua Terdakwa tersebut adalah sebagai operator Sirekap yang ditunjuk oleh KPU Rote Ndao dengan menggunakan akun dan OTP masing-masing Terdakwa dan alat yang digunakan oleh kedua operator Sirekap tersebut adalah laptop dan printer dan Saksi tidak tahu apa tujuan ataupun keuntungan yang didapat oleh kedua Terdakwa dengan menambahkan suara partai pada Caleg Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe;
- Bahwa, Saksi bisa pastikan alat yang digunakan itu adalah laptop dan printer karena ketika pleno dilangsungkan itu tugas operator Sirekap mengetik menyalin kembali sesuai data perolehan suara setiap Caleg sesuai Form C hasil kedalam Form D hasil kemudian baru Form D hasil itu diprint untuk digunakan pada Pleno KPU, akan tetapi Saksi tidak tahu laptop dan printer yang digunakan itu milik siapa saja dan berada dimana sekarang juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa, perolehan hasil penghitungan suara pada Form D hasil yang dirubah oleh kedua Terdakwa tersebut pada saat Pleno PPK Kecamatan Rote Timur itu menjadi temuan dan telah disesuaikan kembali perolehan suara mengikuti Form C hasil pada saat rapat pleno Kabupaten;
- Bahwa, sesuai hasil klarifikasi yang kami dapatkan pergeseran perolehan suara sesuai bukti yang ada berupa Form C-hasil Dan Form D-hasil hanya terjadi pada Partai Nasdem saja yakni perolehan suara Partai Nasdem dan perolehan suara Caleg nomor urut 3 (tiga) partai Nasdem atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., digeser tambahkan ke perolehan suara Caleg Olafbert Arians Manafe saja;

- Bahwa, dari enam belas lembar kertas tersebut adalah hasil *screenshot* yang diambil dari aplikasi Sirekap Admin KPU oleh Saksi Petrus Paulus Leo yang isinya menjelaskan tentang waktu pergeseran rekayasa perolehan hasil suara pada Form D yang terjadi di saat Pleno PPK kecamatan Rote Timur, yang dilakukan oleh kedua operator PPK atas nama Terdakwa Maksentius M Tupu Dan Fredik Olivianus Bolla;
- Bahwa, hasil klarifikasi terhadap kedua Terdakwa tersebut baru Saksi tahu pengakuan kedua Terdakwa bahwa sebelumnya akun mereka sudah didaftarkan pada Admin KPU Kabupaten dengan menggunakan Nomor HP mereka masing-masing dan OTP itu bisa mereka dapat ketika mereka login masuk aplikasi dan OTP itu adalah kode rahasia bagi operator yakni kedua Terdakwa masing-masing;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kode OTP itu bersifat rahasia dan itu hanya bisa diketahui oleh masing-masing Terdakwa sendiri karena yang bertanggungjawab sebagai operator Sirekap itu adalah operator dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain operator;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Maksentius M.Tupu dan Saksi baru kenal ketika pemilu dilangsungkan dan ia sebagai anggota PPK Kecamatan Rote Timur, sedangkan untuk Terdakwa Fredik Olivianus Bolla, sebelumnya Saksi sudah kenal karena pernah menjadi staf teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, dan diantara Saksi dengan kedua Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, masih ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan bahwa pada saat kami Bawaslu menerima pengaduan dari Caleg atas nama Yance Abikusno Daik, kami telah melakukan pengiriman undangan klarifikasi kepada Caleg atas nama Olafbert Manafe sebanyak dua kali namun tidak hadir dan kemudian juga kami mengundang Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Rote Ndao atas nama Laheroi Buah sebanyak dua kali namun tidak juga hadir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan mereka tidak hadir memberikan keterangan klarifikasi itu karena apa, karena tidak ada konfirmasi kepada kami pihak Bawaslu Kabupaten Rote Ndao hingga saat ini;
- Bahwa, PPK di Kecamatan Rote Timur ada 5 (lima) orang PPK termasuk para Terdakwa yaitu 1.Matheos O. Sabah, 2.Maksentius M. Tupu, 3.Fredik Olivianus Bolla, 4.Siti Asti Asmuna Lauwoie dan 5.Muhaimin Bere;

- Bahwa, ada Surat Keputusan (SK) PPK Kecamatan Rote Timur. Dari hasil klarifikasi ada SK PPK Kecamatan Rote Timur termasuk SK Para Terdakwa yaitu SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa, yang Salsi tahu yang membacakan C-hasil adalah anggota atau Ketua PPS dan yang menginput ke dalam aplikasi Sirekap adalah anggota PPK atau operator dan Para Terdakwa juga menginput ke dalam aplikasi Sirekap Website;
- Bahwa, menurut PPK dan operator termasuk Para Terdakwa bahwa ketika semua TPS dalam satu desa selesai dimasukan baru dapat diprint dan sama juga untuk semua desa;
- Bahwa, Terdakwa I mengakui bahwa telah melakukan perubahan data dengan memindahkan suara dari Partai Nasdem kepada Caleg nomor urut (2) atas nama Olafbert Arians Manafe;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Faifua pada TPS 002 adalah Terdakwa I yang melakukan yaitu memindahkan suara partai Nasdem 3 (tiga) suara pada C hasil kepada suara Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 0 (nol) suara menjadi 3 (tiga) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Faifua pada TPS 003 adalah Terdakwa II yang melakukan yaitu memindahkan suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu,S.E 2 (dua) suara pada C hasil dipindahkan kepada suara Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 0 (nol) suara menjadi 2 (dua) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Hundihopo pada TPS 001 adalah Terdakwa I yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 6 (enam) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 1 (satu) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 0 (nol) suara menjadi 5 (lima) suara;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Hundihopo pada TPS 002 adalah Terdakwa I yang melakukan yaitu memindahkan suara partai Nasdem 3 (tiga) suara untuk C hasil dipindahkan kepada suara Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe 2 (dua) suara pada C hasil menjadi 5 (lima) suara pada D hasil;

- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Lakamola pada TPS 001 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6282144151839 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 2 (dua) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 0 (nol) suara. Lalu caleg partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 12 (dua belas) suara menjadi 14 (empat belas) suara;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Lakamola pada TPS 002 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6282144151839 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 2 (dua) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 1 (satu) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 18 (delapan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) suara. Lalu Caleg dari Partai Nasdem nomor urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E., 2 (dua) suara pada C hasil menjadi 1 (satu) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Lakamola pada TPS 003 pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6282144151839 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 1 (satu) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 0 (nol) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafber Arians Manafe pada C hasil 13 (tiga belas) suara menjadi 14 (empat belas) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Lakamola pada TPS 004 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6282144151839 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 4 (empat) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 1 (satu) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 28 (dua puluh delapan) suara menjadi 31 (tiga puluh satu) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Matasio pada TPS 001 pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: Maksentius M. Tupu yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 1 (satu) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 0 (nol) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 4 (empat) suara menjadi 5 (lima) suara pada D hasil;

- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Matasio pada TPS 003 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: Maksentius M. Tugu yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 3 (tiga) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 0 (nol) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 3 (tiga) suara menjadi 8 (delapan) suara pada D hasil, Caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., pada C hasil 6 (enam) suara menjadi 4 (empat) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Pengodua pada TPS 001 adalah aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6281237695611 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 2 (dua) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 1 (satu) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafber Arians Manafe pada C hasil 2 (dua) suara menjadi 6 (enam) suara pada D hasil, Caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., pada C hasil 5 (lima) suara menjadi 2 (dua) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Pengodua pada TPS 002 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6281237695611 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 1 (satu) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 0 (nol) suara. Lalu Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 1 (satu) suara menjadi 2 (dua) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Pengodua pada TPS 004 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6282144151839 yang melakukan yaitu memindahkan Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe pada C hasil 1 (satu) suara menjadi 2 (dua) suara pada D hasil, Caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., pada C hasil 5 (lima) suara menjadi 4 (empat) suara pada D hasil;
- Bahwa, yang melakukan perubahan data pada aplikasi Sirekap untuk Desa Serubeba pada TPS 002 adalah pada aplikasi Sirekap login/masuk menggunakan *user name*: 6281237695611 yang melakukan yaitu memindahkan suara Partai Nasdem 4 (empat) suara pada C hasil dan pada D hasil menjadi 0 (nol) suara. Lalu caleg partai Nasdem Olafber Arians Manafe pada C hasil 11 (sebelas) suara menjadi 15 (lima belas) suara pada D hasil;

- Bahwa, Saksijelaskan bahwa dari hasil klarifikasi terhadap kedua Terdakwa tersebut baru Saksi tahu pengakuan kedua Terdakwa bahwa sebelumnya akun mereka sudah didaftarkan pada Admin KPU Kabupaten dengan menggunakan Nomor HP mereka masing-masing dan OTP itu bisa mereka dapat ketika mereka *login* masuk aplikasi dan OTP itu adalah kode rahasia bagian operator yakni kedua Terdakwa masing-masing;
- Bahwa, Yance Abikusno Daik datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 namun karena korban datang pada hari Sabtu bukan hari kerja maka Korban datang lagi di hari Senin 26 Februari 2024 selanjutnya diterima oleh staf dan karena belum lengkap maka pada tanggal 27 Februari 2024 Korban datang lagi lalu staf menerima dan melaporkan kepada Saksi laporan pengaduan dari Korban dan pengaduan di registrasi di Bawaslu pada tanggal 27 Februari 2024 dengan membawa serta bukti-bukti pelanggaran, dan itu Saksi lakukan bersama 2 (dua) anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan pihak-pihak yang telah kami klarifikasi yaitu terhadap korban Yance Abikusno Daik, Ketua Panwascam Mohamad Husni Mamang, Ketua PPS Desa Papela Ainul Hudari Ardani, Ketua PPK Kecamatan Rote Timur Mateos O. Sabah, Caleg Partai Nasdem nomor urut 3 (tiga) Dapil 2 (dua) atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., saksi partai Nasdem Yofoning Lomang, anggota PPK Kecamatan Rote Timur Siti Asti Asmona Lauwoie (Koordinator Devisi Data), anggota PPK Kecamatan Rote Timur Reinold Leonard Emanuel Sui (Koordinator Partisipasi Masyarakat), saksi Partai Nasdem Jony Deni Samuel Poyck, Petrus Paulus Leo (Admin Operator Sirekap KPU) dan kedua Terdakwa yaitu Maksentius M. Tupu dan Terdakwa Fredik Olifianus Bolla (sebagai Operator Sirekap Kecamatan Rote Timur).
- Bahwa, saat itu kami melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak dengan melakukan tanya jawab dan kami tuangkan dalam berita acara;
- Bahwa, yang ditanyakan dalam klarifikasi adalah kami tanyakan berkaitan dengan bagaimana peran dari masing-masing pihak serta tupoksi mereka masing-masing dan kami dapati bahwa telah terjadi pergeseran suara/penggelembungan suara yang dilakukan oleh Terdakwa I dan diakui sendiri oleh Terdakwa I bahwa telah melakukan hal tersebut namun tidak dengan semua TPS di Kecamatan Rote Timur karena yang bermasalah 14 (empat belas) TPS dan 6 (enam) Desa pada

aplikasi Sirekap kerugian korban suara D hasil yang dipakai maka yang terpilih adalah Olafbert Manafe yang suaranya ada penambahan 37 (tiga puluh tujuh) dan juga dapat dibaca pada aplikasi Sirekap melalui log histori Sirekap;

- Bahwa, kami lalu melakukan kajian terhadap laporan Korban dan kami melihat syarat formil dan materilnya dan ketika memenuhi syarat maka kami melakukan registrasi lalu kami memanggil dengan memberikan undangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan dugaan ini lalu pada tanggal 28 Februari 2024 ada 12 (dua belas) orang yang datang yaitu Korban Yance Abikusno Daik, Ketua Panwascam Mohamad Husni Mamang, Ketua PPS Desa Papela Ainul Hudari Ardani, Ketua PPK Kecamatan Rote Timur Mateos O. Sabah, Caleg Partai Nasdem nomor urut 3 (tiga) Dapil 2 (dua) atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., saksi partai Nasdem Yofoning Lomang, anggota PPK Kecamatan Rote Timur Siti Asti Asmona Lauwoie (Koordinator Devisi Data), anggota PPK Kecamatan Rote Timur Reinold Leonard Emanuel Sui (Koordinator Partisipasi Masyarakat), saksi Partai Nasdem Jony Deni Samuel Poyck, Petrus Paulus Leo (Admin Operator Sirekap KPU) dan kedua Terdakwa yaitu Maksentius M. Tupu dan Terdakwa Fredik Olifianus Bolla (sebagai Operator Sirekap Kecamatan Rote Timur) yang tidak hadir Sekretaris Partai Nasdem dan Olafber Manafe. Korban datang sebagai Caleg bukan mewakili;
- Bahwa, yang disampaikan oleh Para Terdakwa ketika klarifikasi adalah sewaktu Saksi bertanya mengenai legalitas dari Para Terdakwa sebagai PPK dan bagaimana saat Para Terdakwa sebagai operator Sirekap dalam menginput/memasukan data ke dalam aplikasi Sirekap Terdakwa I mengakui bahwa dia telah melakukan perubahan data tersebut yang disuruh oleh Husni Mamang Ketua Panwascam namun Tergugat II tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut namun ketika ditanyakan kepada Paulus Leo sebagai Operator Sirekap Kabupaten bahwa dari log riwayat terdapat penginputan data/perubahan data menggunakan *user* Terdakwa II dan nomor *user* nomor *handphone* Terdakwa II yang mana sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan bukti hasil *screenshot* aplikasi Sirekap dalam persidangan kepada Saksi;
- Bahwa, di dalam log aktifitas pada *screenshot* aplikasi Sirekap terdapat histori aktivitasnya ada tanggal, ada hari, ada jam data tersebut dirubah;

- Bahwa, kasus tindak pidana pemilu ini Saksi laporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa, banyak pengaduan yang Bawaslu terima setelah selesai proses pemilu di Kabupaten Rote Ndao ada 3 (tiga) yang masuk diantaranya: 1.larangan pemilih untuk memlih suara/hak pilih, 2.terdapat pergeseran suara. 3.Dugaan adanya *money politik*;
- Bahwa, pengaduan yang diteruskan oleh Bawaslu adalah pengaduan yang terdapat pergeseran suara;
- Bahwa, pengaduan yang lain tidak ditindaklanjuti dan hanya menindaklanjuti pengaduan yang terdapat pergeseran suara karena setelah kami melakukan kroscek perkara ini telah memenuhi unsur atau syarat materil maupun syarat formilnya;
- Bahwa, Saksi sempat menghubungi Ketua Panwascam Husni Mamang karena kami juga melakukan monitoring dan Ketua Panwascam tidak melaporkan adanya kejadian ini karena tidak ditemukan di lapangan saat Pleno Kecamatan lalu Saksi meminta untuk periksa secara cermat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai *screenshot* percakapan *whatsapp* mengenai permintaan data *username* tersebut;
- Bahwa, jangka waktu dari laporan Korban sampai dengan pelaporan kepada Penyidk Kepolisian 14 (empat belas) hari kerja;
- Bahwa, iya Bawaslu juga mencermati caleg dari partai lain;
- Bahwa, iya jika caleg dari partai lain melakukan pelanggaran etik akan ditindak, jika ada kode etik yang dilanggar, penyelenggara melakukan pelanggaran kode etik dan terbukti maka ditindak namun jika melakukan pidana dan jika pidana tidak terbukti bersalah kode etiknya tetap berjalan. Pelanggaran kode etik belum tentu pidana tapi pidana sudah pasti kode etik, pidana pasti etik, etik belum tentu pidana. Untuk pelanggaran kode etik: sumpah dan janji untuk pelanggaran pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 532;
- Bahwa, pergeseran suara tersebut tetap dihitung sebagai suara yang sah, suara tetap sah;
- Bahwa, setelah adanya pergeseran suara di Partai Nasdem merubah suara partai tidak karena suara masih dalam internal Partai Nasdem;
- Bahwa, iya ketika Pleno di Kecamatan maupun di KPU/Kabupaten masih dalam tahapan pemilu, rapat pleno tingkat Kabupaten ada penjadwalan;

- Bahwa, yang digunakan adalah hasil dari D hasil namun saat diprint hasilnya beda antara C hasil dan D hasil sehingga yang digunakan adalah C hasil tingkat kecamatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa cukup dan Terdakwa II memberikan pendapat Caleg atas nama Sepri Darius Sina menelepon Terdakwa II dan sorenya kami melakukan pencermatan. Saat tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April 2024 Pleno Kabupaten sesuai dengan C hasil (alat kerja);

2. Saksi Yance Abikusno Daik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, keterangan dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tanda tangani lembar per lembar benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik Kepolisian mengenai sengketa Pemilu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya perbuatan tindak pidana pemilu pada Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui itu karena Saksi juga sebagai salah satu Caleg dari Partai Nasdem nomor urut 1 (satu) pada daerah pemilihan 2 (dua) Kecamatan Rote Timur dan Saksi mengikuti tahapan pemilu semenjak dari pemungutan hingga perhitungan di TPS dan sampai pada pleno rekapitulasi di Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur dan selain itu juga Saksi diberitahu adanya dugaan pelanggaran Pemilu dari Ibu Laheroi Bua selaku Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Rote Ndao pada waktu Saksi berada di rumah Sekretaris Partai Nasdem atas nama Laheroi Bua;
- Bahwa, tempat kejadian tindak pidana pemilu itu terjadi pada saat pleno rekapitulasi di Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang diselenggarakan sejak pada tanggal 17 Februari 2024 hingga tanggal 22 Februari 2024, dan perbuatan tindak pidana yang terjadi yaitu perubahan penambahan perolehan suara pada Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe pada Formulir D-hasil yang direkap oleh PPK Kecamatan Rote Timur yang angkanya selisih dengan

Form C-hasil yang didapat saat perhitungan di TPS dalam Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur;

- Bahwa, kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang bertempat di Aula Kantor Camat Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, pada saat Pleno tingkat PPK dilangsungkan;
- Bahwa, yang menjadi Korban dalam perkara tindak pidana pemilu tersebut adalah Saksi sendiri Yance Abikusno Daik;
- Bahwa, jumlah Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya:
 1. Yance Abikusno Daik;
 2. Olafbert Arians Manafe;
 3. Seprida Daleseria Adu, S.E;
 4. Jony Deny Samuel Poyck, S.Pd;
 5. Sepri Darius Sina, S.Pd;
 6. Yosephina Gunung Makin, S.T;
 7. Jevry Zakarias Sjioen, S.Pi;
 8. Markus Yohanis Patola.
- Bahwa, ketika selesainya Pleno Rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Rote Timur dan Saksi mengetahui adanya kecurangan dalam rekapitulasi Form D-hasil maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, dan Saksi melaporkan itu karena Saksi merasa Saksi akan dirugikan oleh karena sesuai From C-hasil Saksi berpeluang untuk menduduki kursi kedua Partai Nasdem Dapil 2 (dua) karena suara Saksi melebihi Caleg nomor urut 2 (dua) dan kemudian setelah pleno Saksi mengetahui ada kecurangan dimana perolehan suara Caleg nomor urut 2 (dua) berubah melebihi perolehan suara Saksi yang tidak sesuai dengan C-hasil;
- Bahwa, ketika Saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao saat itu laporan Saksi langsung diterima dan Saksi dimintai keterangan klarifikasi dan sementara laporan Saksi berproses di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, berlangsung juga pleno di KPU Kabupaten Rote Ndao dan kemudian benar ditemukan adanya kecurangan pada form D-hasil dan saat itu juga langsung dilakukan perubahan mengikuti Form C-hasil sehingga perolehan suara Saksi

kembali melebihi Caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe yang disesuaikan dengan Form C-hasil;

- Bahwa, mengetahui terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut yaitu pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di RT. 001/RW.001, Dusun Kakaek, Desa Lenupetu, Kecamatan Pantai Baru awalnya Saksi di telepon oleh Ibu Laheroi Bua selaku Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Rote Ndao lalu didalam percakapan *via* telepon Ibu Laheroi Bua menyampaikan kepada Saksi "*bro datang dolo de Papi punk suara su lebe dari bro*", selanjutnya Saksi pun memutuskan sambungan telepon tersebut dan Saksi pun dengan menggunakan mobil langsung menuju ke rumah Sekretaris Partai Nasdem yang beralamat di Ba'a. Sesampainya di rumah Sekretaris Nasdem sekitar Pukul 20.00 WITA kemudian Saksi bertemu dengan Ibu Laheroi Bua dimana di dalam rumah tersebut sudah berada Markus Yohanis Patola Caleg Partai Nasdem nomor urut 8 (delapan), Dapil 2 (dua) Rote Ndao, selanjutnya Saksi, Ibu Laheroi Bua dan Markus Yohanis Patola melakukan pengecekan C-Salinan dan D-Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Timur yang mana di dalam pengecekan tersebut kami dapati ada 14 (empat belas) TPS di 6 (enam) Desa di Kecamatan Rote Timur yang terjadi pengelembungan perolehan suara pada D-Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rote Timur yang tidak sesuai dengan C-Salinan, selanjutnya Saksi pun kembali ke rumah Saksi dan pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi pergi ke rumah Ibu Laheroi Bua sesampainya di rumah Ibu Laheroi Bua Saksi pun langsung bertemu dengan Ibu Laheroi Bua kemudian Saksi menelepon Sepri Darius Sina, S.Pd Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima), Dapil 2 (dua) Rote Ndao untuk datang ke rumah Ibu Laheroi Bua berselang beberapa saat Sepri Darius Sina, S.Pd tiba di rumah Ibu Laheroi Bua lalu Saksi mengatakan kepada Sepri Darius Sina, S.Pd untuk sama-sama mengecek ulang C-Hasil Salinan dan D-Hasil Salinan setelah itu Sepri Darius Sina, S.Pd mulai mencari dan memilah dari 44 (empat puluh empat) TPS di 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Rote Timur ditemukan 14 (empat belas) TPS pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Rote Timur yang C-Hasil Salinan dan D-Hasil Salinan berbeda. Diantaranya adalah:

1. Desa Faifua

- Pada TPS 002 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 3 (tiga) suara berubah menjadi 0 (nol) Suara di D-Hasil Salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 0 (nol) suara berubah menjadi 3 (tiga) suara di D-Hasil Salinan;
- Pada TPS 003 di C-Hasil salinan Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E., memperoleh 2 (dua) suara dan berubah menjadi 0 (nol) suara pada D-hasil salinan dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 0 (nol) suara berubah menjadi 2 (dua) suara di D-Hasil salinan;

2. Desa Hundihopo

- Pada TPS 001 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 6 (enam) suara berubah menjadi 1 (satu) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 0 (nol) suara berubah menjadi 5 (lima) suara di D- Hasil Salinan;
- Pada TPS 002 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 3 (tiga) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 2 (dua) suara berubah menjadi 5 (lima) suara di D- Hasil salinan;

3. Desa Lakamola

- Pada TPS 001 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 2 (dua) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil Salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 12 (dua belas) suara berubah menjadi 14 (empat belas) suara di D-Hasil salinan;
- Pada TPS 002 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 2 (dua) suara berubah menjadi 1 (satu) suara di D-Hasil salinan, Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E., di C- hasil salinan memperoleh 2 (dua) suara dan berubah menjadi 1 (satu) suara Pada D-hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 18 (delapan belas) suara berubah menjadi 20 (dua puluh) suara di D-Hasil Salinan;

- Pada TPS 003 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 1 (satu) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 13 (tiga belas) suara berubah menjadi 14 (empat belas) suara di D-Hasil salinan;
- Pada TPS 004 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 4 (empat) suara berubah menjadi 1 (satu) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara berubah menjadi 31 (tiga puluh satu) suara di D- Hasil salinan.

4. Desa Matasio

- Pada TPS 001 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 1 (satu) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 4 (empat) suara berubah menjadi 5 (lima) suara di D-Hasil Salinan;
- Pada TPS 003 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 3 (tiga) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil salinan, Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E. di C-Hasil salinan memperoleh 6 (enam) suara dan berubah menjadi 4 (empat) suara pada D-hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 3 (tiga) suara berubah menjadi 8 (delapan) suara di D- Hasil Salinan;

5. Desa Pengodua

- Pada TPS 001 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 2 (dua) suara berubah menjadi 1 (satu) suara di D-Hasil salinan, Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E. di C-Hasil salinan memperoleh 5 (lima) suara dan berubah menjadi 2 (dua) suara pada D-hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 2 (dua) suara berubah menjadi 6 suara di D-Hasil salinan;
- Pada TPS 002 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 1 (satu) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-

Hasil salinan memperoleh 1 (satu) suara berubah menjadi 2 (dua) suara di D- Hasil Salinan;

- Pada TPS 004 Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E. di C-Hasil salinan memperoleh 5 (lima) suara dan berubah menjadi 4 (empat) suara pada D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 1 (satu) suara berubah menjadi 2 (dua) suara di D-Hasil salinan;

6. Desa Serubeba

- Pada TPS 002 di C-Hasil salinan Partai Nasdem memperoleh 4 (empat) suara berubah menjadi 0 (nol) suara di D-Hasil salinan dan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe di C-Hasil salinan memperoleh 11 (sebelas) suara berubah menjadi 15 (lima belas) suara di D-Hasil Salinan;

Sehingga dari hal tersebut Saksi sampai bisa mengetahui terkait dengan adanya pengelembungan perolehan suara yang diperoleh Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe dari Partai Nasdem yang diduga melanggar dugaan pelanggaran Pemilu;

- Bahwa, total keseluruhan pengelembungan atau selisih perolehan suara dari Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe dari Partai Nasdem dan Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara antara lain:
 1. Suara Partai Nasdem berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara;
 2. Suara Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahlesiria Adu, S.E., berjumlah 9 (sembilan) suara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa sampai bisa terjadi selisih antara Form D-Hasil dan C-Hasil dan orang yang melakukan itu awalnya Saksi juga tidak tahu dan kemudian saat sampai pada Kepolisian baru Saksi dengar orang yang melakukan perubahan perolehan suara pada Form D-Hasil yaitu kedua Operator PPK kecamatan Rote Timur atas nama Maksentius M. Tupu dan Fredik O. Bolla;
- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan itu untuk apa namun yang Saksi tahu perbuatan kedua Operator itu mau memenangkan Caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe karena perubahan itu hanya ditambahkan kepada perolehan suara Caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arfians Manafe;

- Bahwa, setelah kejadian ini dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan Kepolisian Resor Rote Ndao baru Saksi bisa pastikan kalau yang menjadi korban itu adalah Partai Nasdem dan juga Caleg nomor urut 3 (tiga) Seprida Dahlesiria Adu, S.E., karena perolehan suara mereka yang dikurangi oleh operator dan ditambahkan ke perolehan suara Caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe seperti yang terbaca pada Form D-hasil;
- Bahwa, Saksi mendapatkan C hasil salinan dari Sekretariat Partai Nasdem;
- Bahwa, saat Pleno Kecamatan Saksi tahu bahwa suara Saksi diatas Olafbert Manafe sesuai dengan C hasil namun pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten D hasilnya suara Saksi dibawah Olafbert Manafe sehingga Saksu merasa ada kecurangan dan Saksi cek;
- Bahwa, terkait dengan kapan Saksi tahu bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut, Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan Saksi cek di Sekretariat Partai Nasdem juga partai tidak tahu.
- Bahwa, nama saksi dan Sepri Darius Sina masuk sebagai pemenang dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur dari suara yang kami dapat dan tergantung akumulasi suara partai juga jika suara partai banyak maka masuk;
- Bahwa, C hasil dan D hasil beda suara Saksi 37 (tiga puluh tujuh) suara dan bergeser ke Olafbert Manafe sebelum bergeser suara Saksi 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) dan setelah bergeser suara Saya tetap tidak berubah hanya ke partai sehingga Saksi keberatan jika Saksi tidak lapor maka Saksi tidak masuk dan dengan cara itu maka Olafbert Manafe yang akan masuk dan Saksi tidak, akhirnya suara dikembalikan sesuai dengan C hasil;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat *Screenshot* Sirekap saat klarifikasi oleh Bawaslu;
- Bahwa, Saksi ditelepon oleh Sekretaris Nasdem Laheroi Bua sekitar Pukul 18.00 WITA tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa, yang disampaikan Sekretaris Nasdem Laheroi Bua kepada Saksi adalah dia mengatakan bahwa suara Olafbert Manafe/papi sudah melebihi suara Saksi, Saksi mengecek ulang C-Hasil salinan dan D-Hasil salinan setelah itu Sepri Darius Sina, S.Pd., mulai mencari dan memilah dari 44 (empat puluh empat) TPS di 11 (sebelas) Desa di Kecamatan

Rote Timur ditemukan 14 (empat belas) TPS pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Rote Timur yang C-Hasil salinan dan D-Hasil salinan berbeda;

- Bahwa, saat Saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemilu ke Bawaslu Saksi sebagai Caleg tidak mewakili Partai Nasdem;
- Bahwa, Saksi tahu adanya pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, setelah Pleno tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa, tidak ada laporan dari Partai Nasdem dan partai tidak mengalami kerugian karena suara tidak kemana-mana tetap di Partai Nasdem;
- Bahwa, iya pergeseran suara tersebut tetap dihitung sebagai suara yang sah, suara tetap sah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat laporan ke pihak Kepolisian, hanya laporan ke Bawaslu;
- Bahwa, setelah adanya pergeseran suara di Partai Nasdem tidak merubah suara partai, karena suara masih dalam internal Partai Nasdem;
- Bahwa, setelah hasil Pleno Kabupaten Saksi tidak dirugikan lagi;
- Bahwa, setelah Pleno Kabupaten ada pembetulan;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah melakukan klarifikasi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Seprida Dahleseria Adu, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian yang mana keterangan Saksi mengenai sengketa pemilu dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tandatangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada daerah pemilihan (dapil) 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao yaitu adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Saksi merupakan calon legislative (caleg) nomor urut 3 (tiga) dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dapil 2 (dua) Rote Ndao dengan total calon legislatif di Partai Nasdem berjumlah 8 (Delapan) orang yaitu:
 1. Yance Abikusno Daik;
 2. Olafbert Arians Manafe;

3. Seprida Dahleseria Adu, S.E. (Saksi sendiri);
 4. Jony Deny Samuel Poyck, S.Pd;
 5. Sepri Darius Sina, S.Pd;
 6. Yosephina Gunung Makin, S.E;
 7. Jevri Zakarias Sjoen, S.Pi;
 8. Markus Yohanis Patola
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian perpindahan perolehan suara ke caleg Olafbert Arians Manafe terjadi, Saksi mengetahui adanya kecurangan berupa perpindahan perolehan hasil suara milik Saksi saat teman Saksi yaitu caleg nomor urut 1 (satu) Yance Abikusno Daik melakukan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao oleh dan benar saat Pleno PPK kecamatan Rote Timur ada perpindahan suara Saksi dari beberapa TPS yang mana pada Form D hasil tidak sesuai dengan Form C hasil;
 - Bahwa, suara yang Saksi mengalami perubahan pada 5 (lima) TPS di 4 (empat) Desa yaitu di Desa Faifua TPS 001 mendapat 1 suara dan TPS 002 tidak mendapat suara, di TPS 003 mendapat 2 (dua) suara menjadi kosong, Desa Lakamola di TPS 001 mendapat kosong dan perubahan pada TPS 002 mendapat 2 suara menjadi 1 suara, TPS 003 mendapat kosong dan TPS 004 mendapat 3 suara, Desa Matasio di TPS 001 mendapat kosong dan TPS 002 mendapat 1 suara, perubahan pada TPS 003 mendapat 6 suara menjadi 4 suara dan TPS 004 mendapat 5 suara, Desa Pengodua perubahan pada TPS 001 mendapat 5 suara menjadi 2 suara. dan TPS 002 mendapat kosong dan TPS 003 mendapat 3 suara dan perubahan pada TPS 004 mendapat 5 suara menjadi 4 suara;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi perolehan suara yang berubah dan ditambahkan ke perolehan suara caleg Olafbert Arians Manafe itu hanya suara milik Saksi sedangkan untuk suara Partai Nasdem dan caleg lainnya tidak, dan dapat juga Saksi jelaskan suara Saksi yang berpindah ke Olafbert Arians Manafe sebanyak 9 (sembilan) suara yakni dari TPS 003 Desa Faifua, TPS 002 Desa Lakamola, TPS 003 Desa matasio dan TPS 001 dan TPS 004 Desa Pengodua;
 - Bahwa, perolehan suara Partai Nasdem yang berubah pada Form D Hasil terjadi pada 6 (enam) desa yaitu Desa Faifua, Desa Hundihopo, Desa lakamola, Desa matasio, Desa pengodua, dan Desa Serubeba yang mana dari keenam desa tersebut perolehan suara Partai Nasdem

itu ada sebanyak 40 (empat puluh) suara sesuai yang tercatat dalam Form C hasil namun dalam Form D Hasil saat pleno PPK kecamatan Rote Timur menjadi perolehan suara Partai Nasdem itu hanya 12 (dua belas) suara saja;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan perubahan perolehan hasil Suara Saksi maupun suara Partai Nasdem ke dalam Form D Hasil tersebut, akan tetapi menurut Saksi berdasarkan lembaran Form hasil yang ada pada Saksi itu dilakukan oleh Operator pada pleno PPK kecamatan Rote Timur, namun Saksi tidak tahu siapakah yang menjadi operator ketika pleno PPK kecamatan Rote timur dilakukan dan berapa jumlah operator pada saat pleno PPK kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi dan Partai Nasdem karena yang terjadi perubahan dari Form C hasil ke Form D hasil itu adalah perolehan suara milik Saksi dan suara Partai, namun pada umumnya yang menjadi korban juga adalah para caleg Partai Nasdem yang ikut dalam pemilu pada Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur, termasuk caleg Yance Abikusno Daik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk mengubah perolehan hasil suara ke dalam Form D ketika pleno PPK Kecamatan Rote Timur, namun menurut Saksi mengapa sampai hasil suara Saksi dan Partai diubah pada Form D hasil dan ada penambahan perolehan suara caleg Olafbert Arians Manafe tentu bertujuan untuk memenangkan kursi kedua Partai Nasdem karena diperkirakan Partai Nasdem akan memperoleh dua kursi;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi Terdakwa adalah dua orang sebagai akun operator PPK yaitu Maksentius M.Tupu dan yang menjadi akun operator Sirekap PPK yaitu Fredik Olivianus Bolla;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya namun ketika pleno PPK Kecamatan Rote Timur selesai, Saksi mendapat salinan Form D hasil yang mana dalam Form D hasil itu angka perolehan suara Saksi tidak sesuai dengan angka perolehan suara Saksi pada Form C hasil dan Saksi tidak tahu pasti alat yang digunakan namun dilihat dari fisik Form D hasil merupakan hasil cetak;
- Bahwa, Saksi sudah memegang seperahu dari Form C hasil, selanjutnya ketika Saksi mendapatkan suara di bawah caleg lain maka Saksi tidak memperhatikan kembali;

- Bahwa, Saksi mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 10.00 WITA dan pada tanggal 3 Maret 2024 sesuai surat undangan Saksi memenuhi undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, suara yang bergeser tersebut tetap dihitung sebagai suara yang sah dan tidak mengubah suara Partai Nasdem;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat laporan kepada Partai Nasdem;
- Bahwa, setelah dilakukan pembetulan di pleno kabupaten, Saksi tidak merasa dirugikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Matheos O. Sabah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian yang mana keterangan Saksi mengenai sengketa pemilu dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tandatangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi dalam Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Rote Timur adalah sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab ketua PPK, yaitu Memimpin kegiatan PPK, mengawasi dan mengendalikan Kegiatan PPS, menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling sedikit dua orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan, menyerahkan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan Suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan, mengundang Anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK, mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan Tugas;
- Bahwa, yang menjadi anggota PPK ada 4 (empat) orang yaitu Maksentius M.Tupu, Fredik O.Bolla, Siti Asti Asmuna Lauwoie, Dan Renol Sui;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya perbuatan tindak pidana pemilu pada dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 17 Februari 2024 tingkat Kecamatan Rote Timur di sekretariat PPK/aula kecamatan Rote Timur hingga tanggal 22 Februari 2024 dan setelah kegiatan pleno rekapitulasi PPK selesai, pada tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 12.49 WITA, Saksi dihubungi oleh Mohamad Husni Mamang selaku ketua Panwasdam Rote Timur melalui pesan *whatsapp* “kaka ini C hasil coba cek D hasil” dan kemudian Saksi langsung memeriksa D hasil ternyata terdapat perbedaan antara angka perolehan suara pada C hasil dan D hasil untuk Partai Nasdem dan caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) bertambah atas nama Olafbert Arians Manafe, sehingga Saksi langsung menelepon salah satu operator PPK atas nama Maksentius M. Tupu yang setelahnya Saksi mengetahui ada permainan penambahan perolehan suara pada Form D Hasil Kecamatan Rote Timur yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Maksentius M.Tupu dan Terdakwa II Fredik O.Bolla yaitu Terdakwa I Maksentius M.Tupu adalah sebagai operator PPK dan Terdakwa II Fredik O.Bolla adalah sebagai operator Sirekap PPK Kecamatan Rote Timur yang bertugas sebagai penginput data dari C hasil yang di bacakan oleh KPPS/PPS ke dalam Form D-Hasil;
- Bahwa, tugas operator itu tidak bisa digantikan oleh orang lain karena kedua operator tersebut sudah memiliki akun dan kode *OTP* khusus yang sudah terdaftar di KPU (operator Induk/admin KPU) dan hal tersebut hanya diketahui oleh kedua operator tersebut sehingga pada saat pleno rekapitulasi di sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur kedua Terdakwa bertugas sebagai operator sampai dengan Rekapitulasi selesai di tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa, yang menjadi korban pada kejadian tersebut adalah Yance Abikusno Daik;
- Bahwa, Terdakwa I Maksentius M.Tupu mengakui bahwa ia yang lakukan perubahan pengalihan pada form D-hasil yakni pengalihan angka suara Partai Nasdem ke suara caleg Olafbert Arians Manafe, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa I Maksentius M.Tupu;

- Bahwa, setelah ada pencermatan kembali form C-hasil dengan form D-hasil pada Partai Nasdem ternyata bukan hanya terjadi pergeseran pada suara Partai Nasdem ke caleg nomor urut 2 (dua) namun ada juga pergeseran dari suara caleg nomor urut 3 (tiga) Partai Nasdem ke caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe sebanyak 9 (sembilan) suara;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam.09.00 WITA, Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur yaitu Maksentius M.Tupu, Fredik O Bolla,Siti Asti Asmuna Lawoie, Dan Renol Sui sudah berada di sekretariat PPK yang bertempat di aula Kecamatan Rote Ndao dan Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur menunggu kehadiran para undangan yaitu Panwascam, saksi- paslon, dan saksi Parpol dan saksi DPD, serta KPSS dan PPS hadir dan kemudian pada 10.00 WITA, Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur mulai melangsungkan pleno rekapitulasi terkait hasil yang sudah ada pada Form C-hasil dengan cara ketua PPS/PPS membaca kembali hasil pada C-hasil kemudian diinput masuk kedalam Form D-hasil oleh Para Terdakwa selaku Operator PPK;
- Bahwa, sekitar pukul 12.00 WITA, saat rekapitulasi berlangsung, terjadi selisih antara pengguna hak pilih perempuan dan laki-laki di pemilihan presiden sehingga mau dilakukan penyesuaian namun menurut Terdakwa I Maksentius M Tupu, bahwa data yang sudah dikunci di Sirekap tidak dapat diubah lagi sehingga Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur dengan Panwas dan para saksi sepakat untuk menyesuaikan data pengguna hak pilih di DPR RI dengan data pengguna hak pilih pada pemilihan presiden dan berlanjut sampai dengan pukul 21.00 WITA, kemudian langsung skors untuk dilanjutkan esok harinya pukul 13.00 WITA;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur sudah berada di sekretariat namun masih menunggu peserta pleno untuk hadir dan pukul 14.00 WITA pleno dimulai hingga pukul 15.30 WITA, yakni baru selesai satu TPS yaitu TPS 1 Desa Faifua, tiba-tiba ada instruksi dari KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan skors pleno dalam waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 15.37 WITA, Saksi mendapat perintah dari KPU Kab Rote ndao bahwa esok sudah bisa dilanjutkan rekapitulasi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20

Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur bersama semua undangan peserta pleno melangsungkan rekapitulasi untuk 3 (tiga) desa yaitu Desa Faifua, Desa Hundihipo dan Desa Matasio sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 pukul 02.00 WITA lalu Saksi skors;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur melanjutkan pleno pukul 10.00 WITA, yaitu rekapitulasi dengan cara bentuk dua panel yaitu panel yang satu diinput oleh Terdakwa I Maksentius M Tupu dan panel yang kedua diinput oleh Terdakwa I Fredik O Bola dan itu untuk 4 (empat) Desa yaitu Desa Matanae, Desa Mokekuku Kelurahan Londalusi, dan Desa pengodua dan itu berlangsung sampai pukul 22.00 WITA dan kemudian skors dan dilanjutkan lagi pada tanggal 22 Februari 2024, dan saat itu Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur mulai rekapitulasi dari pukul 10.00 WITA untuk 2 (dua) desa yaitu Desa Papela dan Desa Serubeba sampai berakhir rekapitulasi pukul 21.00 WITA. Selanjutnya dilakukan finalisasi oleh kedua operator untuk dicetak namun sebelum form D-hasil dicetak, Saksi menyampaikan kepada para saksi dan Panwas untuk kalau bisa esok baru dicetak karena waktu sudah tengah malam, namun tidak disetujui oleh para saksi dan Panwas. Lalu kedua operator tersebut langsung lakukan pencetakan pertama untuk pemilihan Presiden dan selanjutnya karena para saksi dan Panwas menunggu *print out* hasil kabupaten maka saat itu Saksi dan yang lainnya bersepakat untuk operator lakukan *print out* hasil kabupaten, dan langsung dicetak oleh operator;
- Bahwa, setelah form D-hasil Kabupaten dicetak oleh operator, Saksi langsung memberikan kepada para saksi dan Panwas untuk memeriksa kembali hasil yang ada pada Form D-hasil, kemudian para saksi parpol menandatangani Form D-hasil dan selanjutnya dilakukan penggandaan dengan cara saksi menyuruh perwakilan dari Panwas, para saksi parpol dan anggota PPK untuk bersama-sama fotokopi hasil dari Form D-hasil dan selanjutnya setelah mereka kembali dari fotokopi tersebut saya melihat pada Form D-hasil yang difotokopi itu ada yang kabur sehingga malam itu tidak langsung kami bagikan kepada Panwas dan para saksi namun kami semua bersepakat untuk gandakan ulang diesok hari baru dibagikan, sehingga sekitar pukul 02.00 WITA langsung kami skors dan kemudian pada pukul sekitar 10.00 WITA kami kembali ke sekretariat

PPK dan melanjutkan fotokopi Form D-hasil dan kemudian kami bagi di sekitar pukul 12.00 WITA dan setelah Form D-hasil dibagikan kepada Panwas dan para saksi parpol, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi bersama anggota PPK Kecamatan Rote Timur bersama Panwas dan keamanan langsung menggeserkan kembali logistik pemilu ke KPU Kabupaten Rote Ndao yang di dalamnya ada terdapat Form D-hasil PPK Kecamatan Rote Timur;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.49 WITA, Saksi dihubungi oleh ketua Panwascam Rote Timur melalui whatsapp dan kemudian Saksi langsung memeriksa D - hasil ternyata ada terjadi perbedaan antara angka perolehan suara pada C - hasil dan D -hasil untuk Partai Nasdem dan caleg Partai Nasdem nomor urut 2 bertambah atas nama Olafbert Arians Manafe, sehingga Saksi menelepon Terdakwa I Maksentius M. Tupu dan Terdakwa I Maksentius M.Tupu langsung mengakui dan memberitahu kepada Saksi “ ya beta ada geser suara Partai ke suara caleg no urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe dan selanjutnya Saksi bertanya “kenapa lu geser tanpa konsultasi dengan beta?” dan dijawab “beta terdesak sonde ada waktu konsultasi dengan pak ketua karena disuruh oleh ketua Panwascam dan saksi Nasdem Joni Poyck;
- Bahwa, pada saat pleno rekapitulasi penginputan pada form D-hasil sejak pada tanggal 20 Februari 2024 itu ada menggunakan 3 (tiga) Laptop dan 1 (satu) *notebook* dan menggunakan 2 (dua) printer dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Satu buah laptop merek *asus* warna silver milik Abia Lay;
 2. Satu buah laptop merek *Acer* warna hitam milik Maksentius M.Tupu;
 3. Satu buah Laptop merek *Acer* warna hitam milik SD Negeri Papela;
 4. Satu *Notebook* merek *Acer* warna silver milik Muhaimin Bere;
 5. Satu buah printer *Canon* warna hitam milik Sekretariat PPK Kecamatan Rote timur;
 6. Satu buah printer merek *Epson* milik Maksentius M. Tupu;
- Bahwa, mengetahui 1 (satu) jepitan fotokopian C-Hasil Salinan data perolehan suara Partai politik dan suara caleg dan 1 Jepitan fotokopian D-Hasil Salinan rekapitulasi hasil perolehan suara dapil 2 Rote Ndao dari 14 TPS di 6 Desa yang berada di Kecamatan Rote Timur yang mana dokumen tersebut yang terdapat perbedaan antara Perolehan suara;

- Bahwa, walaupun terdapat pergeseran suara tersebut akan tetapi dari 37 (tiga puluh tujuh) suara yang digeser itu tetap terhitung sebagai suara sah dan bernilai dan tidak mengganggu proses pemilihan umum;
- Bahwa antara C Hasil, D Hasil dan Pleno Kabupaten total suara Partai Nasdem tidak ada perubahan;
- Bahwa, Saksi hadir saat pleno Kabupaten;
- Bahwa, saat operator Sirekap masuk ke aplikasi Sirekap, Saksi melihat ada data yang sudah ada angka dan ada yang belum ada angka sehingga diinput angka sesuai dengan C-hasil, sesuai dengan yang dibacakan di KPPS masing-masing dan sesuai dengan C hasil yang Saksi pegang;
- Bahwa, tidak terdapat keberatan dari Joni Poyck;
- Bahwa, saat pleno kecamatan, laptop dimatikan saat dilakukan skors;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberi tanggapan bahwa saat Bimtek kita berlima anggota PPK yang ikut di hotel riki dan hanya satu kali saja dan saat skors jaringan tidak bagus jadi kami tinggalkan saja tidak matikan, dan Terdakwa II memberikan pendapat cukup;

5. Saksi Ainul Hudari Ardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa, keterangan dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tanda tangani lembar per lembar benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
 - Bahwa, keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik Kepolisian mengenai dugaan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh saudara Demsi Toulasik, S.E., terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao yaitu adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada Kecamatan Rote Timur;
 - Bahwa, Saksi masih ingat Pleno Rekapitulasi pemilu 2024 di Sekretariat Kecamatan Rote Timur itu berlangsung mulai dari tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan selesai Pleno itu ditanggal 22 Februari 2024, dan setiap pelaksanaan Pleno sejak dari tanggal 17 Februari 2024 sampai

- dengan tanggal 22 Februari 2024 Saksi selalu hadir dan mengikuti semua kegiatan Pleno Rekapitulasi hasil pemilu 2024;
- Bahwa, yang hadir saat Pleno Kecamatan Desa Papela ada Ketua PPK, ada Saksi dari Partai Nasdem dan Panwas serta Terdakwa I dan II.
 - Bahwa, sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Husni Mamang dan Terdakwa I biasa saja;
 - Bahwa, kami memulai Pleno untuk Desa Papela sekitar Pukul 10.00 WITA atau 11.00 WITA hingga magrib karena Terdakwa II datang terlambat jadi kita mulai siang;
 - Bahwa, ada komplain saat melakukan input data ke dalam aplikasi Sirekap ada mengenai salah angka contoh 141 tertulis 142 lalu melakukan koordinasi dengan PPK pedoman pada C hasil;
 - Bahwa, pada pemilu sebelumnya Saksi bukan Ketua PPS Desa Papela;
 - Bahwa, Saksi tidak hadir saat Pleno Kabupaten di aula hotel videsy, kami hanya memantau melalui Rote TV (youtube) dari rumah masing-masing;
 - Bahwa, di Desa Papela aman, tidak ada masalah mengenai input data ke aplikasi Sirekap;
 - Bahwa, Kapasitas Saksi dalam pemilu tahun 2024 adalah sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papela Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, sesuai Surat Keputusan Dari KPU Rote Ndao;
 - Bahwa, tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao adalah melaksanakan tugas semua tahapan Pemilu pada tingkat Desa Papela;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 yang bertempat di Aula Kantor Camat Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, pada saat Pleno tingkat PPK dilangsungkan.
 - Bahwa, tindak pidana pemilihan umum yang Saksi ketahui adalah dimana Saksi mengetahuinya dari pemberitaan media dimana ditulis dalam media tersebut terjadi pergeseran suara perolehan Partai Nasdem Dapil 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao di geser ke Caleg nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe;
 - Bahwa, Saksi mengikuti kegiatan Pleno rekapitulasi perolehan suara pada Kecamatan Rote Timur yaitu pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA sampai dengan 17.30 WITA dimana pada saat itu Saksi sebagai KPPS Desa Papela melaksanakan Pleno Desa Papela:

- Bahwa, Pleno Kecamatan khususnya Desa Papela dilaksanakan di dalam Aula Kecamatan Rote Timur dimana yang hadir yaitu Saksi (KPPS), anggota PPS 2 (dua) orang atas nama Samsudin Saleh dan Merci H. Bakuama, anggota KPPS 7 (tujuh) orang atas nama Rifki Kasim, Mukhlis Ain, Husen Ain, Ahmad Sangaria, Nur Elen Tihing Dan Dimas Dirjo, Kosim Silli dan ada banyak Saksi namun yang Saksi kenal hanya Jhony Poykc Saksi Partai Nasdem dimana posisi Saksi duduk di meja depan dimana sebelah kiri Saksi ada Samsudin Saleh dan sebelah kanan Saksi Ketua Panwascam atas nama Mohamad Huni Mamang dengan Operator Fredik O. Bolla anggota PPK Rote Timur;
- Bahwa, pada saat Pleno Kecamatan khususnya Desa Papela dilaksanakan operator yang melakukan input data perolehan suara pada Desa Papela yaitu Operator PPK Fredik O. Bolla;
- Bahwa, pada saat Pleno kecamatan khususnya Desa Papela di laksanakan yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 sesuai jadwal dari PPK Kecamatan Rote Timur ada juga desa lain yang melakukan pleno yaitu Desa Serubeba dimana dibagi dua panel yaitu dimana panel satu Desa Serubeba operator yang melakukan input data perolehan suara di akun Sirekap yaitu Maksentius M. Tupu dan Panel dua Desa Papela, operator yang melakukan pleno input data data perolehan suara di akun Sirekap yaitu Fredik O. Bolla, dan sepengetahuan Saksi Pleno Kecamatan Rote Timur dilaksanakan mulai hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa, Saksi hanya hadir di Desa Papela tanggal 22 Februari 2024
- Bahwa, ada 2 (dua) panel saat pleno di Kecamatan;
- Bahwa, ketika berlangsung Pleno Kecamatan khususnya Desa Papela operator atas nama Maksentius Tuppu berada di Panel 1 (satu) atau ruang sebelah sementara melaksanakan rekapitulasi Desa Serubeba dan Saksi berada di ruangan atau panel 2 (dua);
- Bahwa, Saksi tidak hadir saat Pleno Kabupaten, kami pantau melalui youtube Rote TV dari rumah dan Saksi lihat ada pergeseran suara dan di Desa Papela tidak ada masalah;
- Bahwa, Saksi hanya tahu aplikasi Sirekap *Mobile* tapi tidak tahu bagaimana cara pengoperasiannya dan tidak tahu soal bimtek aplikasi Sirekap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi Yofoning Lomang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian yang mana keterangan Saksi mengenai sengketa pemilu dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tandatangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya laporan Demsi Toulasik, S.E. terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao yaitu adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada kecamatan Rote Timur;
 - Bahwa, Saksi merupakan saksi Partai Nasdem pada saat pleno rekapitulasi Kecamatan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui ada tindak pidana pemilu dari bapak Yance Abikusno Daik yang mana pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, pukul 20.00 WITA, Yance Abikusno Daik selaku caleg nomor urut 1 dapil 2 Kabupaten Rote Ndao Partai Nasdem menelepon Saksi dan berkata “percuma saksi ada kecurangan ma sonde tau, lu datang dulu dirumah”;
 - Bahwa, selanjutnya, Saksi menuju rumah Yance Abikusno Daik di Lenupetu, Desa Lenupetu, Kecamatan Pantai Baru dan sesampainya di rumah Yance Abikusno Daik, Saksi melihat saksi Partai Nasdem Kecamatan Pantai Baru sudah berada di rumah Yance Abikusno Daik. Selanjutnya Saksi dan saksi Partai Nasdem Kecamatan Pantai Baru duduk dan memeriksa hasil perolehan suara Partai Nasdem dan suara caleg Partai Nasdem pada C-hasil salinan dan D-hasil salinan pada pemilihan Kecamatan Rote Timur dan setelah diperiksa ternyata ada penggelembungan suara pada 14 (empat belas) TPS yang berada di kecamatan Rote Timur pada Partai Nasdem dan beberapa caleg Partai Nasdem yang suaranya diambil dan dipindahkan pada caleg lain;
 - Bahwa, total keseluruhan penggelembungan atau perubahan Perolehan suara dari caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe dari Partai Nasdem berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara yang berasal dari Partai Nasdem berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, suara caleg nomor urut 3 Seprida Dahlesiria Adu, S.E. berjumlah 9 (sembilan) suara;

- Bahwa, selain Saksi yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana pemilu antara lain yaitu pada saat pemeriksaan salinan C-hasil di rumah bapak Yance Abikusno Daik ada juga saksi dari Partai Nasdem Pantai Baru atas nama Ricki Tolla;
- Bahwa, penggelembungan suara tersebut terjadi pada saat pleno kecamatan karena D-hasil salinan yang tidak sesuai dengan C-hasil salinan dan D-hasil salinan tersebut merupakan produk dari PPK yang diambil hasil rekapitulasi hasil dari C-hasil salinan dan pleno kecamatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 hingga Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Kantor Camat Rote Timur (Sekretariat PPK);
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, saat selesai pleno, Saksi sempat menunggu hasil rekapitulasi Kecamatan namun Ketua PPK menyampaikan bahwa “fotokopi/perbanyak D-hasil lama Jadi kalau mau pulang bisa pulang nanti biar pak Jhony yang ambil hasil” dan karena Jhony Poyk merupakan saksi I Parti Nasdem jadi yang menandatangani berita acara juga saat itu adalah Jhony Poyk;
- Bahwa, pihak yang dirugikan akibat penggelembungan suara tersebut adalah Partai Nasdem, suara caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. yang berpindah ke caleg Nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe dan caleg nomor urut 1 Yance Abikusno Daik juga dirugikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa melakukan penggelembungan suara;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki akses dan tidak mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sirekap;
- Bahwa, Saksi mengikuti semua kegiatan pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 di Sekretariat Kecamatan Rote Timur itu berlangsung mulai dari tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan selesai pleno itu ditanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa, Terdakwa I Maksentius M. Tupu selaku operator pernah mengatakan “*Ini laptop kemarin beta pake ada baik-baik ma kenapa tampilan sond full di infocus*”;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Mohamad Husni Mamang, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian yang mana keterangan Saksi mengenai sengketa pemilu dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tandatangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao yaitu adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Saksi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Rote Timur yaitu sebagai Ketua Panwascam Rote Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya perkara dugaan tindak pidana Pemilu dari orang bercerita di bengkel motor milik Ian Hendrik bahwa perolehan suara untuk Partai Hanura tidak ada perubahan tetapi perolehan suara untuk Partai Nasdem di Desa Faifua dan Desa Pengodua ada perubahan, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan menelepon ke Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao atas nama Demsi Toulasik, S.E. untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa, Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memerintahkan Saksi dan anggota Panwascam Rote Timur untuk melakukan pencermatan kembali, setelah Saksi selesai berkomunikasi dengan Ketua Bawaslu, Saksi menelepon anggota Panwascam dan Operator Panwascam Rote Timur untuk berkumpul di Sekretariat Rote Timur, setelah Saksi, anggota Panwascam dan 2 (dua) operator berkumpul di Sekretariat Rote Timur lalu Saksi mengatakan Ketua Bawaslu memerintahkan untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil rekapitulasi Pemilu DPRD Kabupaten karena ada persoalan, setelah itu Saksi, anggota Panwascam dan 2 (dua) operator melakukan pencermatan dengan membandingkan data C – Hasil, Rekap manual *excel* hasil pleno milik Panwascam dan D – Hasil, yang mana ditemukan ada ketidaksesuaian atau perbedaan antara C-Hasil dan rekap manual *excel* milik Panwascam dengan D-Hasil yang terjadi di 6 (enam) Desa dan 14 (empat belas) TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Partai Nasdem DPRD Kabupaten;
- Bahwa, pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mengetahui adanya perkara dugaan tindak pidana Pemilu dari orang bercerita di bengkel motor milik Ian Hendrik yang beralamat di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur bahwa perolehan suara untuk Partai Hanura tidak ada perubahan tetapi perolehan suara untuk

Partai Nasdem di Desa Faifua dan Desa Pengodua ada perubahan, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan menelepon ke Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao atas nama Demsi Toulasik, S.E. untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa, Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memerintahkan Saksi dan anggota Panwascam Rote Timur untuk melakukan pencermatan kembali, setelah Saksi selesai berkomunikasi dengan Ketua Bawaslu, Saksi menelepon anggota Panwascam dan Operator Panwascam Rote Timur untuk berkumpul di Sekretariat Rote Timur, setelah Saksi, anggota Panwascam dan 2 (dua) operator berkumpul di Sekretariat Rote Timur lalu Saksi mengatakan Ketua Bawaslu memerintahkan untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil rekapitulasi Pemilu DPRD Kabupaten karena ada persoalan, setelah itu Saksi, anggota Panwascam dan 2 (dua) operator melakukan pencermatan dengan membandingkan data C – Hasil, Rekapitan manual *excel* hasil pleno milik Panwascam dan D – Hasil, yang mana ditemukan ada ketidaksesuaian atau perbedaan antara C-Hasil dan rekapitan manual *excel* milik Panwascam dengan D-Hasil yang terjadi di 6 (enam) Desa dan 14 (empat belas) TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Partai Nasdem DPRD Kabupaten;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengatakan *kasi naik su*” kepada Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu karena kapasitas Saksi sebagai pengawas yang tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Terdakwa I Maksentius M. Tupu dan Saksi juga tidak pernah bertemu secara rahasia atau menelepon atau mengirimkan *chat whatsapp* untuk menyuruh Terdakwa I Maksentius M. Tupu melakukan kecurangan itu;
- Bahwa, saat Saksi, anggota Panwascam dan 2 (dua) operator melakukan pencermatan ulang terhadap data rekapitulasi Pemilu DPRD Kabupaten khususnya Partai Nasdem , ditemukan pergeseran suara Partai Nasdem ke caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe dan pergeseran suara dari Caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., ke Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe dengan total 37 (tiga puluh tujuh) suara yang mengalami pergeseran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Olafbert Arians Manafe terkait pergeseran suara;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena teman sekolah;

- Bahwa, Saksi tidak pernah meminta *OTP* kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan chat *whatsapp* pada tanggal 14 dan 22 Februari 2024 dengan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla yang mana komunikasi tersebut adalah komunikasi biasa;
- Bahwa, Saksi mengikuti pleno rekapitulasi pemilu 2024 di Sekretariat Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, pada saat pleno rekapitulasi sejak dari tanggal 20 hingga tanggal 22 Februari 2024, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2024 terdapat kejadian yaitu tentang laptop yang digunakan Terdakwa II Fredik Olivianus Bolla mengalami kendala karena menampilkan hasil rekapitulasi pada layar infokus terbaca kecil sehingga meminta ditukar dengan laptop Saksi;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla sejak dari tanggal 20 Februari 2024 hingga tanggal 22 Februari 2024 karena sama-sama sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan pleno rekapitulasi di Sekretariat Kecamatan Rote Timur namun Saksi tidak pernah ada hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah meminjamkan laptop kepada Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla yang Saksi pinjam dari inventaris sekolah SD Negeri Papela dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) laptop merek *Acer* warna hitam dan pada bagian luar laptop ada ditempel kertas bertulisan (19) SD Negeri Papela yang mana laptop tersebut disita polisi;
- Bahwa, Para Terdakwa yang melakukan input ke Sirekap;
- Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2024 hingga tanggal 20 Februari 2024 Para Terdakwa berada di dalam 1 (satu) panel yang terletak di dalam 1 (satu) dan pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 barulah panel di pisah menjadi 2 (dua) panel yang letaknya terpisah ruangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) jepitan fotokopian C-Hasil Salinan data perolehan suara Partai politik dan suara caleg dan 1 Jepitan fotokopian D-Hasil Salinan rekapitulasi hasil perolehan suara dapil 2 Rote Ndao dari 14 TPS di 6 Desa yang berada di Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa untuk melakukan pergeseran suara;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa latar belakangnya sehingga jumlah perolehan suara pada 14 (empat belas) TPS yang tertera pada C-Hasil berbeda dengan perolehan suara yang tertera pada D-Hasil terkhususnya pada Parpol Nasdem dengan caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe;
 - Bahwa, pleno rekapitulasi di Kecamatan Rote Timur yaitu selama 5 (lima) hari dimulai sejak hari Sabtu 17 Februari 2024 sampai dengan hari Kamis 22 Februari 2024 dengan rincian kegiatan yaitu:
 1. Hari Sabtu 17 Februari 2024 mulai pukul 10.00 WITA dan berakhir pukul 21.00 WITA (pleno rekapitulasi pada Desa Batefalu);
 2. Hari Minggu 18 Februari 2024 mulai pukul 14.30 WITA dan berakhir pukul 14.58 WITA dikarenakan adanya pemberitahuan dari KPU bahwa ada dilakukan perbaikan sistem (pleno rekapitulasi pada Desa Faifua);
 3. Hari Selasa 20 Februari 2024 mulai pukul 09.30 WITA dan berakhir pukul 12.00 WITA (pleno rekapitulasi pada Desa Faifua TPS 01, Desa Hundihopo dan Desa Matasio);
 4. Hari Rabu 21 Februari 2024 mulai pukul 10.00 WITA dan berakhir pukul 21.16 WITA (pleno rekapitulasi pada Desa Matanae, Desa Mokekuku, Desa Lakamola, Kelurahan Londalusi dan Desa Pengodua);
 5. Hari Kamis 22 Februari 2024 mulai pukul 10.00 WITA dan berakhir pukul 24.12 WITA (pleno rekapitulasi pada Desa Papela dan Desa Serubeba);
 - Bahwa, menurut Saksi yang diuntungkan dalam peristiwa tersebut adalah caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sedangkan yang dirugikan adalah Partai Nasdem dan Caleg nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E;
 - Bahwa, pada pleno Kabupaten tanggal 29 Februari 2024 suara pleno dikembalikan ke C-Hasil;
 - Bahwa, pergeseran suara tersebut tidak mempengaruhi total perubahan dalam hasil pemilihan dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
8. Saksi Petrus Paulus Leo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian yang mana keterangan Saksi mengenai sengketa pemilu dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tandatangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada PPK Kecamatan Rote Timur yaitu tentang pergeseran suara yang di peroleh Partai Nasdem ke caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe dan perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., ke caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe yang pergeseran tersebut pada form D hasil Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Saksi merupakan ASN KPU Bagian Staf Teknis Dan Parmas dan di tunjuk juga sebagai Admin Operator Sirekap Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan SK Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor; 1621/HK.03.01/5314/2023, Tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab admin Sirekap yaitu membuka/membuat akun Sirekap untuk KPPS, PPK, KOMISIONER KPU dan Bawaslu;
- Bahwa, Para Terdakwa merupakan Panitia Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Rote Timur dan juga sebagai pengguna akun PPK dan pengguna akun Operator PPK pada aplikasi Sirekap;
- Bahwa, pada tingkat kecamatan dibuka 2 (dua) akun yaitu Akun PPK dan akun Operator PPK pada aplikasi Sirekap digunakan pada saat pleno kecamatan. Operator belum bisa menginput data perolehan suara sebelum pengguna akun PPK mengklik mulai pleno jika pengguna akun PPK telah mengklik mulai pleno maka pengguna akun operator PPK sudah bisa menginput data perolehan suara pada aplikasi Sirekap Web, jika akun PPK belum mengklik mulai pleno maka kedua akun tersebut tidak dapat menginput data pada aplikasi Sirekap. Pengguna akun PPK juga mempunyai kewenangan untuk menskors pleno itu pun pada aplikasi Sirekap, jika pengguna akun PPK mengklik mulai pleno maka akan muncul tulisan skors pleno begitupun sebaliknya jika pengguna akun PPK mengklik skor pleno maka akan muncul tulisan mulai pleno;
- Bahwa, skors pleno dilakukan pada saat akan makan atau ada masalah atau hal lain yang perlu diselesaikan. Ketika pengguna akun PPK

mengklik skors pleno maka aplikasi Sirekap tersebut akan tertutup sementara dan tidak bisa digunakan;

- Bahwa, untuk Kecamatan Rote Timur, pengguna akun PPK yaitu Terdakwa I Maksentius M. Tupu yang mana akun tersebut tidak bisa di wakili oleh orang lain;
- Bahwa, akun Operator PPK hanya bisa diakses dan di operasikan oleh Terdakwa II Fredik O. Bolla;
- Bahwa, tidak terdapat syarat khusus pembuatan akun PPK, pengguna akun hanya perlu memiliki laptop karena akan mengakses Sirekap *website* dan *handphone* untuk mengakses *OTP*. Ketua PPK tersebut yang menunjuk siapa yang akan didaftarkan untuk mewakili kecamatan tersebut untuk didaftarkan untuk pengguna akun PPK dan pengguna akun Operator PPK, tidak ada persyaratan khusus dari KPU untuk menentukan siapa yang bisa didaftarkan menjadi pengguna akun PPK dan pengguna akun Operator PPK. PPK mengirimkan nama lengkap, NIK, nomor telepon dan email aktif untuk didaftarkan pada aplikasi Sirekap, data tersebut merupakan data pribadi dan tidak bisa atas nama orang lain. Ketika Saksi selesai menginput identitas atau data calon pengguna dan ketika selesai dan simpan maka otomatis masuk notifikasi dalam bentuk link aktivasi pada nomor *whatsapp* di nomor *handphone* yang didaftarkan, pada waktu tertentu notifikasi tersebut masuk ke nomor *handphone* yang didaftarkan dan pada saat tersebut notifikasi tersebut masuk ke email, tergantung jaringan pada saat akun tersebut didaftarkan;
- Bahwa, saat link aktivasi di klik sudah ada *password* bawaan nanti ketika sudah di aktivasi maka akan dikirimkan *OTP* untuk membuat *password* baru yang hanya pengguna akun tersebut yang membuat *password* baru tersebut. Setelah membuat *password* baru, pengguna akun masuk kembali ke aplikasi Sirekap dan di saat itulah akan muncul QR Code/barcode yang pengguna akun scan lagi dengan aplikasi free *OTP* dan melalui aplikasi free *OTP* tersebut pengguna akun menscan QR Code/barcode yang akan di minta setiap kali masuk ke aplikasi Sirekap;
- Bahwa, pengguna akun lain tidak dapat menggunakan *OTP* yang sama;
- Bahwa, aplikasi Sirekap terbaca sejak di TPS yaitu saat penghitungan perolehan suara yang digunakan untuk memfoto perolehan suara oleh KPPS. Dalam kondisi tertentu foto C-Hasil tersebut tidak terbaca pada aplikasi Sirekap, jika C-Hasil terbaca maka hasilnya akan langsung

masuk ke aplikasi Sirekap dan hasil bacaan dari foto tersebut ada yang benar dan ada yang salah, contohnya di foto 008 namun terbaca di aplikasi 800, sehingga itulah yang diubah di tingkat kecamatan. Pada saat kondisi tertentu saat jaringan tidak bagus, foto tersebut tidak terbaca dan benar-benar kosong, sehingga semua hasil perolehan suara di input secara manual, aplikasi Sirekap dan C-Hasilnya diinput, semua aktivitas di lakukan di aplikasi Sirekap;

- Bahwa, KPU baru dapat membaca data saat dilakukan *submit* yang merupakan tanda bahwa semua proses penginputan data perolehan sudah selesai;
- Bahwa, Saksi mengetahui ketidaksesuaian penginputan data D-Hasil dan C-Hasil pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 14:00 WITA bertempat di Ruangan Teknis Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao yang mana saat itu Saksi diperintahkan Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao untuk memeriksa kepastian hasil rekapitulasi Kecamatan Rote Timur dan setelah itu Saksi tahu ada pergeseran / penggelembungan 37 (tiga puluh tujuh) suara dengan rincian 28 (dua puluh delapan) suara dari Partai Nasdem yang menguntungkan salah satu caleg atas nama Olafbert Arians Manafe dan 9 (sembilan) suara dari perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., sebanyak 9 (sembilan) suara ke caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe yang pergeseran tersebut pada form D hasil Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Saksi diperintahkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao untuk memeriksa di Sirekap apakah aktivitas selama pleno dapat dilihat melalui Sirekap dan kemudian saat Saksi membuka aplikasi Sirekap Kabupaten Rote Ndao pada menu rekapitulasi Sub menu log aktivitas, ternyata bisa memantau semua aktivitas pengguna Sirekap termasuk pleno Kecamatan Rote Timur dan setelah Saksi mengecek hasil pleno Kecamatan Rote Timur melalui aplikasi Sirekap Kabupaten Rote Ndao, memang benar bahwa ada pergeseran perolehan suara, lalu Ketua KPU mengatakan kepada Saksi bahwa jangan sampai masalah ini membesar sehingga Ketua KPU menyuruh Saksi untuk *screenshot* log aktivitas pada aplikasi Sirekap karena pada saat ini aplikasi Sirekap sudah tidak dapat di akses lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil dalam aplikasi Sirekap KPU terlihat perolehan suara yang digeser, dengan rincian waktu pergeseran sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14:22:21 WITA pada TPS 002 Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 3 (tiga) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 0 (nol) suara menjadi 3 (tiga) suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu akun PPK pengguna Terdakwa I Maksentius M Tupu;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15:41:02 WITA pada TPS 003 Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama SEPRIDA DAHLESERIA ADU, S.E. mendapat suara 2 (dua) menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 0 (nol) suara menjadi 2 (dua) suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu akun Operator PPK pengguna Terdakwa II Fredik O. Bolla;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17:18:16 WITA pada TPS 001 Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 6 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 0 (nol) suara menjadi 5 (lima) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu akun PPK pengguna Terdakwa I Maksentius M Tupu;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18:42:42 WITA pada TPS 002 Desa HUNDIHOPO, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 3 (tiga) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 2 (dua) suara menjadi 5 (lima) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu akun PPK pengguna Terdakwa I Maksentius M Tupu;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22:01:41 WITA pada TPS 001 Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 1(satu) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 4 (empat) suara menjadi 5 (lima) suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu akun PPK pengguna Terdakwa I Maksentius M Tupu;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23:50:03 WITA pada TPS 003 Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 3 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 3 (tiga) suara menjadi

- 6 (enam) suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu akun PPK pengguna Terdakwa I Maksentius M Tupu;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:10:11 WITA pada TPS 001 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 2 (dua) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 12 (dua belas) suara menjadi 14 (empat belas) suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839
 - Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19:04:27 WITA pada TPS 002 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 2 (dua) suara menjadi 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 2 (dua) suara menjadi 1 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 18 (delapan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839;
 - Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19:35:36 WITA pada TPS 001 Desa Pengodua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 2 (dua) suara menjadi 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 5 (lima) suara menjadi 2 (dua) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 2 (dua) suara menjadi 6 (enam) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611 ;
 - Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20:20:02 WITA pada TPS 003 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 13 (tiga belas) suara menjadi 14 (empat belas) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839;
 - Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20:48:14 WITA pada TPS 002 Desa Pengodua, Kec. Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 1 (satu) suara menjadi 2 (dua) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611;

- Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21:31:28 WITA pada TPS 004 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 4 (empat) suara menjadi 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara menjadi 31 (tiga puluh satu) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839;
- Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23:12:24 WITA pada TPS 004 Desa Pengodua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara caleg Nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 5 (lima) suara menjadi 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 1 (satu) suara menjadi 2 (dua) Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11:45:13 WITA pada TPS 002 Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem memperoleh 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 14 suara menjadi 15 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611;
- Pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 12:04:23 WITA pada TPS 003 Desa Matasio, Kec. Rote Timur dimana perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama SEPRIDA DAHLESERIA ADU, S.E. memperoleh 6 (enam) suara menjadi 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 6 (enam) suara menjadi 8 (delapan) suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611;
- Bahwa ketidaksesuaian tersebut berasal dari pencocokan dengan Form C hasil yang didapat pada saat perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dari setiap TPS dalam Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pergeseran suara, namun yang bisa mempunyai akses untuk masuk ke kedua akun tersebut hanya kedua operator PPK Kecamatan Rote Timur yaitu Para Terdakwa karena yang punya akses untuk masuk dalam aplikasi penginputan data C hasil ke D hasil hanya kedua Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan *screenshot* dari aplikasi Sirekap berdasarkan perintah Ketua KPU;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mencocokkan form C-Hasil dengan D-Hasil;
- Bahwa selama rekapitulasi Kecamatan log aktivitas dari kedua pengguna akun di Kecamatan Rote Timur dapat terbaca di tingkat Kabupaten dan Saksi tidak dapat mengubah hasil Kecamatan;
- Bahwa saat terjadi skors di tingkat kecamatan maka akan terbaca di log aktivitas;
- Bahwa akun PPK yang digunakan Para Terdakwa dapat mengubah data sebelum data di *submit* dan dikirimkan ke Kabupaten;
- Bahwa kode *OTP* akan secara otomatis diminta saat pengguna akan masuk ke dalam aplikasi;
- Bahwa Saksi hanya mendaftarkan akun Para Terdakwa masing-masing 1 (satu) nomor *handphone*;
- Bahwa untuk KPPS yaitu 2 (Dua) orang 1 TPS yaitu sudah ditentukan pada saat mendaftar sebagai anggota KPPS, untuk PPK yaitu diminta dari KPU KABUPATEN yaitu 2 (Dua) orang diantaranya 1 (satu) orang untuk pengguna akun PPK dan 1 (satu) orangnya lagi untuk operator PPK, untuk Komisioner KPU yaitu 2 (Dua) orang, untuk BAWASLU yaitu 1 (satu) orang;
- Bahwa cara kerja akun PPK dan operator PPK yaitu dimana akun PPK dan operator PPK mempunyai atau sama – sama emilik Akses untuk menginput data perolehan suara maupun data lainnya, jika pada akun PPK belum masuk dan mengklik mulai pleno pada akun PPK otomatis Operator PPK belum bisa mulai atau menginput data perolehan suara maupun data lain yang berkaitan dengan pemilu dan di akun PPK juga memiliki menu skors dan jika menu skors tersebut di klik otomatis pada operator PPK tidak bisa lagi melanjutkan proses pleno atau tidak bisa menginput data lain yang berkaitan dengan pleno;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui siapa yang mengoperasikan akun PPK dan akun operator PPK karena pada Sirekap KABUPATEN muncul pada menu daftar pengguna dan menu daftar pengguna tersebut menampilkan semua yang menggunakan akun Sirekap pada Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa perbedaan dan cara kerja akun PPK dan OPERATOR PPK yaitu dimana akun PPK digunakan untuk memulai Pleno tingkat kecamatan setelah mengklik mulai pleno dan jika pada AKUN PPK belum di klik mulai Pleno otomatis dari Operator PPK belum bisa menginput data hasil REKAPITULASI, dan persamaan akun PPK dengan akun Operator PPK

yaitu sama memiliki akses untuk menginput data perolehan suara maupun data lainnya;

- Bahwa Alamat website Sirekap adalah sirekap.kpu@go.id;
- Bahwa saat Akun PPK tidak menekan menu skors maka aplikasi Sirekap bisa diakses;
- Bahwa saat pendaftaran akun Saksi menyarankan Para Terdakwa menggunakan email lewat laptop sehingga jika notifikasi link untuk aktifasi masuk Para Terdakwa sebagai pengguna akun dapat menscan QR Code tersebut dengan menggunakan *handphone* milik mereka masing-masing;
- Bahwa aplikasi free *OTP* dapat diakses semua orang;
- Bahwa setelah semua data TPS terisi, pengguna akun meminta semua untuk melakukan pencermatan jika semua mengatakan sudah sah maka Operator TPK mengklik submit dan akan muncul yakin, lalu setelah mengklik ok maka data tersebut terkirim di Kabupaten dan pada bagian bawah akan muncul kata *download* setelah muncul kata *download* barulah D-Hasil bisa di cetak file word dan pdf dan ditandatangani;
- Bahwa data *screenshot* log aktivitas menjelaskan tentang lokasi atau IP address, laptop yang diakses dan tanggal di lakukan perubahan data;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan untuk mencocokkan C-hasil dengan D-hasil, ada surat edaran Sekjen yang menyatakan bahwa bisa di isi rekap manual Sirekap web jika yang pada Sirekap mobile tidak terbaca;
- Bahwa Jika pengguna akun PPK atau pengguna akun Operator PPK sudah mengklik tanda centang hijau artinya data pada TPS tersebut sudah tersimpan dan bisa melanjutkan untuk menginput TPS berikutnya dan jika datanya sudah tersimpan namun ada kesalahan penginputan data atau keberatan maka bisa dibuka kembali sebelum data-data tersebut di *submit* dan dikirim ke kabupaten. Jika data tersebut sudah di tersimpan dan tidak ada perubahan maka data-data yang sudah terisi lengkap dari semua TPS tersebut di *submit* dan dikirim ke kabupaten sehingga dengan sendirinya terkunci dan tidak bisa di rubah lagi dan hanya di tingkat kabupaten yang bisa membuka kunci tersebut untuk dilakukan perubahan atas ijin pimpinan begitupun di tingkat kabupaten sudah di *submit* dan dikirim ke tingkat provinsi maka dengan sendirinya data pada kabupaten terkunci dan data tidak bisa di otak –atik lagi

kecuali di tingkat provinsi membuka dan melakukan perubahan sesuai dengan C-Hasil;

- Bahwa pada aplikasi Sirekap akan muncul angka merah jika terdapat kesalahan jumlah itu pun hanya untuk administrasi tapi kalau untuk perolehan suara caleg tidak muncul angka merah, hanya muncul tanda seru warna merah;
- Bahwa angka bawaan dari C-Hasil ada yang benar dan ada yang tidak benar, jika angka tersebut di rubah maka akan muncul 1 log aktivitas. Misalkan angka bawaan 7 (tujuh) ternyata yang benar 5 (lima) ternyata sesuai dengan C-Hasil beda maka bisa dilakukan perubahan. Jika angka bawan diubah maka muncul seperti yang ada pada *scenshot* log aktivitas pada aplikasi Sirekap;
- Bahwa Saksi mendapat bagian untuk melakukan Bimtek di beberapa wilayah dan saat bimtek semua anggota PPK wajib hadir;
- Bahwa tidak ada ada SK yang dikeluarkan oleh KPU untuk menunjuk Para Terdakwa sebagai operator;
- Bahwa laptop yang digunakan Para Terdakwa sebagai operator bukan laptop yang difasilitasi oleh KPU;
- Bahwa hanya akun admin yang bisa melihat log aktivitas para pengguna akun pada aplikasi Sirekap. Selanjutnya Admin dapat melihat log aktivitas yang merekam semua aktivitas dari semua 5 (lima) jenis pemilihan, namun saat ini aplikasi sudah di kunci oleh pusat sehingga tidak bisa di akses lagi;
- Bahwa data yang disimpan di Sirekap merupakan data terbaru;
- Bahwa jika ada perubahan data maka akan muncul 2 log aktivitas yang didasarkan C-Hasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu pada Bimtek tidak disampaikan ada 2 (dua) akun, yang Terdakwa tahu hanya akun operator saja dan dalam Bimtek tidak disampaikan bahwa jika terdapat angka merah artinya data tersebut harus di ubah atau diperbaiki dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. Saksi Agabus Adu, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa, keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi tanda tangani lembar per lembar benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Para Terdakwa, mereka adalah rekan kerja PPK pada Kecamatan Rote timur;
- Bahwa, Para Terdakwa di lantik dan di ambil sumpahnya oleh Ketua KPU sebelum Saksi yang bernama Kristian Depanie dan mereka bertugas sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
- Bahwa, hampir tiap minggu Saksi berkomunikasi dengan Para Terdakwa lewat grup *Whatsapp* terkait tahapan Pemilu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan saat ini terkait adanya laporan dari Demisi Toulasik, S.E., terkait perbuatan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada PPK Kecamatan Rote Timur yaitu tentang pergeseran suara yang di peroleh Partai Nasdem ke Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi dan perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., ke Caleg nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe yang mana dari pergeseran tersebut pada form D hasil Kecamatan Rote Timur tersebut mengakibatkan penggelembungan suara pada Caleg nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe atau dengan kata lain adanya ketidaksesuaian antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, kapasitas Saksi pada penyelegaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao yaitu sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 9 Provinsi Periode 2024-2029;
- Bahwa, Saksi di lantik menjadi Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao sejak tanggal 4 Februari 2024;
- Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai ketua KPU yaitu melaksanakan seluruh tahapan Pemilu;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi sebagai Ketua KPU mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa, Saksi sampai bisa mengetahui terkait dengan adanya penggelembungan suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama

Olafbert Arians Manafe Alias Papi di Kecamatan Rote Timur atau ketidaksesuaian antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada Kecamatan Rote Timur dimana pada tanggal 26 februari 2024, Saksi mendapat informasi dari Pak Beni Sanjaya bahwa ada laporan penggelembungan suara untuk Caleg atas nama Olafbert Arians Manafe di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Pak Beni Sanjaya mengirim foto PDF laporan ke Saksi lalu Saksi memanggil Paulus Leo selaku admin Sirekap Kabupaten untuk datang ke ruangan Saksi, lalu Saksi meminta Paulus Leo untuk mengecek di aplikasi Sirekap karena ada laporan bahwa ada terjadi pergeseran suara untuk Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe dan setelah di lakukan pengecekan oleh admin Sirekap Kabupaten dimana benar ada terjadi perbedaan antara formulir C-Hasil dan formulir D-Hasil, lalu Saksi perintahkan kepada admin Sirekap Kabupaten untuk *backup* data di log aktifitas dimana log aktifitas tertera semua aktifitas dari penggunaan aplikasi Sirekap pada tiap-tiap pengguna aplikasi Sirekap dan selanjutnya Saksi meminta admin Sirekap Kabupaten untuk *screenshot* log aktifitas pada aplikasi Sirekap, setelah Saksi memastikan bahwa benar ada perbedaan antara formulir C-Hasil dan formulir D-Hasil lalu Saksi menyampaikan kepada admin Sirekap Kabupaten bahwa yang penting Saksi sudah tahu nanti saat Pleno di Kabupaten kita kembalikan sehingga dari hal tersebutlah Saksi sampai bisa mengetahui terkait dengan adanya perbedaan antara formulir C-Hasil dan formulir D-Hasil;

- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari Beni Sanjaya terkait dengan adanya laporan penggelembungan suara untuk calek atas nama Olafbert Arians Manafe di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao oleh Yance Daik yaitu pada hari Senin 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.18 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Rote Ndao yang beralamat di jalan Adiyaksa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, setelah Saksi dan admin Sirekap Kabupaten melakukan pengecekan terkait informasi yang Saksi dapat dari Beni Sanjaya tersebut dimana kami dapati bahwa benar ada terjadi perbedaan perolehan suara antara C-Hasil dan D-Hasil di Partai Nasdem pada Dapil 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao pada perolehan suara Partai Nasdem, caleg nomor urut 2 (dua) Partai Nasdem atas nama Olafbert Arian ManafE dan caleg nomor urut 3 (tiga) Partai Nasdem atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E.;

- Bahwa, Pleno Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 di Aula Hotel Videsi. Hari pertama dilaksanakan dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA sedangkan pada hari kedua dilaksanakan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa, yang hadir dalam Pleno Kabupaten tersebut adalah para saksi dan anggota KPPS;
- Bahwa, Para Terdakwa juga hadir pada Pleno Kabupaten tersebut;
- Bahwa, pada saat Pleno Kabupaten Para Terdakwa tidak membawa laptop, karena C-Hasil dan D-Hasil langsung ditayang di *slide* dan di saksikan oleh para saksi;
- Bahwa, pada saat dibacakan ada Caleg yang hadir, karena ada beberapa Caleg yang menjadi Saksi Partai;
- Bahwa, tidak ada Caleg nomor urut 3 Partai Nasdem atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E. hadir dalam Pleno Kabupaten tersebut;
- Bahwa, Caleg nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama Olafbert Arian Manafe hadir dalam Pleno Kabupaten tersebut hadir sebagai Saksi Paslon I Capres dan Cawapres;
- Bahwa, saat itu dalam pengamatan Saksi, Olafbert Arian Manafe tidak duduk dekat dengan Para Terdakwa selaku anggota PPK karena saat itu Para PPK sering duduk berkelompok untuk diskusi;
- Bahwa, ketidaksesuaian atau perbedaan antara C-Hasil dan D-Hasil di Partai Nasdem pada Dapil 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao pada perolehan suara Partai Nasdem, Caleg nomor urut 2 (dua) Partai Nasdem atas nama Olafbert Arian Manafe dan Caleg nomor urut 3 (tiga) Partai Nasdem atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., yang mana terjadi di enam desa dan empat belas TPS (Tempat Pemungutan Suara) antara lain:
 1. Desa Faifua:
 - TPS 002
 - D hasil Partai = 0 sedangkan C Hasil Partai = 3, semestinya D Hasil Partai =3
 - D hasil calon Urut 2 = 3 sedangkan di C Hasil = 0, semestinya D Hasil calon Urut 2= 0
 - TPS 003
 - D hasil calon urut 2 = 2 sedangkan di C Hasil =0, semestinya D Hasil calon Urut 2= 0

- D hasil calon Urut 3 = 0 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D Hasil calon Urut 3 = 2

2. Desa Pengodua:

TPS 001

- D hasil Partai = 1 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D Hasil Partai = 2
- D hasil calon 2 = 6 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 2
- D hasil calon Urut 3 = 2 sedangkan di C Hasil = 5, semestinya D Hasil calon Urut 3 = 5

TPS 002

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil Partai = 1
- D hasil calon Urut 2 = 2 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 1

TPS 004

- D hasil calon urut 2 = 2 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 1
- D hasil calon Urut 3 = 4 sedangkan di C Hasil = 5, semestinya D Hasil calon Urut 3 = 5

3. Desa Serubeba:

TPS 002

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 4, semestinya D Hasil Partai = 4
- D hasil calon Urut 2 = 15 sedangkan di C Hasil = 11, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 11

4. Desa Matasio:

TPS 001

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil Partai = 1
- D hasil calon Urut 2 = 5 sedangkan di C Hasil = 4, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 4

TPS 003

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 3, semestinya D Hasil Partai = 3
- D hasil calon Urut 2 = 8 sedangkan di C Hasil = 3, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 3

- D hasil calon Urut 3 = 4 sedangkan di C Hasil = 6, semestinya D Hasil calon Urut 3 = 6

5. Desa Lakamola:

TPS 001

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D Hasil Partai = 2
- D hasil calon Urut 2 = 14 sedangkan di C Hasil = 12, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 12

TPS 002

- D hasil Partai = 1 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D Hasil Partai = 2
- D hasil calon Urut 2 = 20 sedangkan di C Hasil = 18, semestinya D Hasil calon 2 = 18
- D hasil calon Urut 3 = 1 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D Hasil calon Urut 3 = 2

TPS 003

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil Partai = 1
- D hasil calon Urut 2 = 14 sedangkan di C Hasil = 13, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 13

TPS 004

- D hasil Partai = 1 sedangkan di C Hasil = 4, semestinya D Hasil Partai = 4
- D hasil calon Urut 2 = 31 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 28

6. Desa Hundihopo:

TPS 001

- D hasil Partai = 1 sedangkan di C Hasil = 6, semestinya D Hasil Partai = 6
- D hasil calon Urut 2 = 5 sedangkan di C Hasil = 0, semestinya D Hasil calon Urut 2 = 0
- D hasil calon Urut 6 = 0 sedangkan di C Hasil = 1, semestinya D Hasil calon Urut 6 = 1

TPS 002

- D hasil Partai = 0 sedangkan di C Hasil = 3, semestinya D Hasil Partai = 3
- D hasil calon Urut 2 = 5 sedangkan di C Hasil = 2, semestinya D

Hasil calon Urut 2 = 2;

- Bahwa, berdasarkan hasil yang tertera didalam aplikasi Sirekap, terlihat perolehan suara Partai Nasdem yang di pindahkan ke Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara dan terlihat perolehan suara Caleg nomor urut 3 (tiga) Partai Nasdem atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E., yang di pindahkan ke Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe sebanyak 9 (Sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14:22:21 WITA pada TPS 002 Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 3 suara mejadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 0 suara menjadi 3 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu Akun PPK pengguna Maksentius Tuppu;
 2. Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15:41:02 WITA pada TPS 003 Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. mendapat suara 2 menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 0 suara menjadi 2 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu Akun Operator PPK pengguna Fredik O. Bolla;
 3. Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 17:18:16 WITA pada TPS 001 Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 6 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 0 suara menjadi 5 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu Akun PPK pengguna Maksentius Tuppu;
 4. Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18:42:42 WITA pada TPS 002 Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 3 suara mejadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 2 suara menjadi 5 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu Akun PPK pengguna Maksentius Tuppu;
 5. Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22:01:41 WITA pada TPS 001 Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 1 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara

- caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 4 suara menjadi 5 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu Akun PPK pengguna Maksentius Tuppu;
6. Pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 23:50:03 WITA pada TPS 003 Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 3 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 3 suara menjadi 6 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu Akun PPK pengguna Maksentius Tuppu;
 7. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:10:11 WITA pada TPS 001 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 2 suara mejadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 12 suara menjadi 14 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839 Atas nama Fredrik O. Bolla;
 8. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19:04:27 WITA pada TPS 002 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 2 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 2 Suara menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 18 suara menjadi 20 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839 astas nama Fredrik O. Bolla;
 9. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19:35:36 WITA pada TPS 001 Desa Pengodua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 2 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 5 Suara menjadi 2 suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 2 suara menjadi 6 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611 atas nama Maksentius Tuppu;
 10. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20:20:02 WITA pada TPS 003 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 1 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 13 suara menjadi 14 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839 atas nama Fredrik O. Bolla;

11. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20:48:14 WITA pada TPS 002 Desa Pengodua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 1 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 1 suara menjadi 2 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611 atas nama Maksentius Tuppu;
12. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21:31:28 WITA pada TPS 004 Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem 4 suara menjadi 1 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 28 suara menjadi 31 Suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839 Atas nama Fredrik O. Bolla;
13. Pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23:12:24 WITA pada TPS 004 Desa Pengodua, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Caleg Nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 5 Suara menjadi 4 suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 1 suara menjadi 2 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6282144151839 atas nama Fredrik O. Bolla;
14. Pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11:45:13 WITA pada TPS 002 Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Partai Nasdem memperoleh 1 suara menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 14 suara menjadi 15 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611 atas nama Maksentius Tuppu;
15. Pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 12:04:23 WITA pada TPS 003 Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur dimana perolehan suara Caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. memperoleh 6 suara menjadi 4 suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe sebanyak 6 suara menjadi 8 suara dan akun yang melakukan pergeseran yaitu +6281237695611 atas nama Maksentius Tuppu;

Sehingga suara perolehan Partai Nasdem sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara dan perolehan suara Caleg nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. yang digeser ke Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe yaitu sebanyak 9 (sembilan) suara sehingga totalnya 37 (tiga puluh tujuh) suara;

- Bahwa, terkait dengan perbedaan suara yang bergeser antara laporan dari Yance Daik dengan yang Saksi dan admin Sirekap dapati pada aplikasi Sirekap yang mana Saksi tidak mengetahuinya namun ada pergeseran suara yang Saksi ketahui di aplikasi Sirekap Kabupaten Rote Ndao berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara karena melalui formulir D kejadian Khusus saat pleno tingkat Kabupaten dimana dapat Saksi tambahkan bahwa pada formulir D kejadian khusus Kabupaten yang mana setelah kita mengetahui selisih antara C-Hasil dan D-Hasil lalu saat pleno ditingkat Kabupaten kita mengembalikan sesuai dengan C-Hasil maka hal tersebutlah yang kita tuangkan didalam formulir D kejadian khusus pada pleno Kabupaten;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya yang melatarbelakangi sehingga jumlah perolehan suara pada 14 TPS yang tertera pada C-Hasil berbeda dengan perolehan suara yang tertera pada D-Hasil terkhususnya pada Parpol Nasdem dengan Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe yaitu adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum yang memiliki peran atau tugas dala penginputan data rekapitulasi;
- Bahwa, menurut pencermatan yang Saksi lakukan dimana Saksi selaku Ketua KPU berpendapat bahwa yang diuntungkan dalam perkara dimaksud yakni Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe sedangkan yang dirugikan adalah Partai Nasdem dan Caleg nomor urut 3 atas nama Seprida Dahleseria Adu, S.E.;
- Bahwa, yang bertanggungjawab atas terjadinya dugaan tindak pidana Pemilu berupa adanya Perbedaan antara C-Hasil DPRD Kabupaten dan D-Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten yang terjadi berupa adanya perbuatan yang menyebabkan perolehan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang yaitu dua orang operator Sirekap Kecamatan Rote Timur yaitu Terdakwa I atas nama Maksentius. M Tupu dan Terdakwa II atas nama Fredik O. Bolla yang bertugas pada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Rote Timur;
- Bahwa, mekanisme untuk seseorang ditugaskan menjadi PPK yaitu melalui penjangkaran secara terbuka sesuai domisili KTP, para peserta akan di seleksi administrasinya, lalu mengikuti CAT dan jika lulus *passing grade* maka para peserta tersebut akan baju ke sesi wawancara dan akan dipilih 10 (sepuluh) besar, lalu akan di pilih nomor urut 1 (satu)

sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagai PPK yang akan dilantik dan di ambil sumpahnya sedangkan nomor urut 6 (enam) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) masuk dalam daftar tunggu;

- Bahwa, pada setiap Kecamatan ditugaskan sebanyak 2 orang untuk menjadi operator Kecamatan yang bertugas untuk melakukan penginputan di Kecamatan, setelah sudah ditunjuk 2 orang sebagai operator lalu para operator Kecamatan di berikan Bimtek oleh admin atau operator tingkat Kabupaten didalam Bimtek di beritahukan bahwa setiap operator Kecamatan akan diberikan kode OTP untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap, dimana pada intinya selain dari pengguna yang memiliki kode OTP yang mana tidak bisa digunakan oleh orang lain terkecuali pengguna yang telah memiliki kode OTP memberikan kode OTPnya kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dengan 1 jepitan fotokopian C-Hasil data perolehan suara Partai Politik dan suara Caleg dan 1 jepitan fotokopian D-Hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Dapil 2 Rote Ndao dari 14 TPS di 6 Desa yang berada di Kecamatan Rote Timur yang mana dokumen tersebut yang terdapat perbedaan antara perolehan suara;
- Bahwa, Saksi kenal dengan 1 jepitan fotokopian formulir D Kejadian Khusus yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini dimana didalam dokumen tersebutlah tertera terkait kejadian atau peristiwa yang terjadi pada Pleno Ditingkat Kabupaten, diantaranya proses pergantian atau pengembalian perolehan suara sesuai dengan C-Hasil;
- Bahwa, pada Bimtek PPK yang dipimpin oleh Kasubag Saksi tidak mengikutanya karena Saksi mendapat bagian untuk melakukan Bimtek di beberapa wilayah dan saat Bimtek semua anggota PPK wajib hadir;
- Bahwa, Ketua PPK dan anggota PPK wajib hadir dalam Bimtek tersebut;
- Bahwa, Ketua PPK yang mengirimkan data atau identitas calon pengguna akun PPK dan calon pengguna akun operator PPK;
- Bahwa, tidak ada SK yang dikeluarkan oleh KPU untuk menunjuk Para Terdakwa sebagai operator;
- Bahwa, Para Terdakwa dan anggota PPK lainnya dijatuhi hukuman PBTH pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa, 5 (lima) orang PPK pada Kecamatan Rote Timur yang dijatuhi hukuman PBTH;
- Bahwa, awalnya Saksi mendengar persoalan ini dari pihak Kepolisian lalu Saksi mendapat rekomendasi dari Ketua Bawaslu;

- Bahwa, Saksi mendapat rekomendasi dari Ketua Bawaslu pada akhir bulan Maret 2024;
- Bahwa, Isi dari rekomendasi tersebut bahwa Para Terdakwa dan anggota PPK lainnya melanggar Pasal 532 yaitu melanggar sumpah, janji dan kode etik. Selain rekomendasi kami juga ada pengawasan internal dan dari hasil pleno tersebut 5 (lima) orang teman-teman PPK dari Kecamatan Rote Timur di jatuhkan sanksi PBTH karena melanggar kode etik dan sumpah jabatan;
- Bahwa, setelah Saksi mendapat informasi tentang penggelembungan suara tersebut Saksi berinisiatif memanggil semua PPK dari semua Kecamatan berkumpul pada tanggal 27 Februari 2024 untuk melakukan pra pleno dan situasi rapat pada saat itu Saksi memanggil masuk ke ruangan per kecamatan yaitu 5 (lima) orang PPK karena jika semua PPK dari tiap Kecamatan di panggil semua duduk dalam 1 (satu) ruangan mereka perasaan dan tidak membuka permasalahan yang ada dan hasil pleno setelah pecermatan ada kesalahan dan termasuk teman-teman PPK dari Kecamatan Rote Timur juga melaporkan ada kesalahan penginputan sehingga kami menyiapkan *print* data-data tersebut dan menayangkan C-Hasil. Saksi juga mengatakan kepada teman-teman menyiapkan data-data terkait hal tersebut dan kami KPU juga menyiapkan data kami. Setelah pleno Provinsi ada pengawasan internal dari divisi hukum dan teknis dan setelah pengawasan internal di temui hasil bahwa teman-teman di Rote Timur termasuk Para Terdakwa memang melakukan pelanggaran dan di kenai sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PBTH) sehingga kelima PPK dari Kecamatan Rote Timur tersebut tidak akan pernah lagi bisa melamar sebagai PPK sampai selamanya karena sudah mendapat catatan khusus;
- Bahwa, iya saat di lantik dan di ambil sumpah dibacakan juga tentang pakta integritas;
- Bahwa, Peserta Pemilu adalah Partai Politik;
- Bahwa, iya Caleg termasuk dalam peserta pemilu, karena Caleg termasuk dalam partai politik;
- Bahwa, penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu;
- Bahwa, PPK termasuk dalam *ad hoc* karena dibentuk oleh penyelenggara pemilu;

- Bahwa, dasar pembentukan PPK ada dalam PKPU 7 Tahun 2017 namun Saksi tidak hafal, yang Saksi ingat ada tertulis PPK termasuk dalam penyelenggara pemilu;
- Bahwa, setelah pelaksanaan pleno tanggal 27 Februari 2024 Saksi memanggil 5 (lima) PPK dari Kecamatan Rote Timur untuk melakukan pencermatan ternyata ada ketidaksesuaian di 14 (empat belas) TPS lalu Saksi mengatakan jika ada ketidaksesuaian maka teman-teman dan kami KPU akan menyiapkan data untuk Pleno Kabupaten pada tanggal 29 Februari 2024. Kami juga menyerahkan C-Hasil pada Bawaslu. Saat pleno teman-teman PPK membaca dan menayangkan D-Hasil untuk PPP Kabupaten, lalu Saksi menanyakan ada tidak pencermatan ulang atau ketidaksesuaian mereka mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian Desa dan TPS yang terdapat ketidaksesuaian dan Ketua PPK atas nama Matheos Saba membacakan data ketidaksesuaian tersebut;
- Bahwa, Saat itu kami tidak fokus di rekapitulasi, Desa TPS dan partai apa, kami hanya menayangkan C-Hasil, setelah itu di adakan pengawasan internal dan Terdakwa I Maksentius M, Tuppu mengaku bahwa ada kesalahan penginputan dan hasil pemeriksaan dari 3 (tiga) komisioner mengatakan bahwa Terdakwa I telah melakukan kesalahan;
- Bahwa, Saksi membaca dalam BAP bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa Ia di suruh oleh Ketua Panwascam yang bernama Mohamad Husni Mamang;
- Bahwa, jika akun pengguna PPK tidak mengklik skors maka aplikasi Sirekap tersebut dapat di akses;
- Bahwa, dasar caleg adalah termasuk partai politik ada di dalam UU Nomor 17 Tahun 2017;
- Bahwa, dalam juknis KPU seseorang dikenai PBTH ketika terjadi kesalahan penginputan dan indikasi melanggar sumpah jabatan dan pakta integritas;
- Bahwa, PBTH termasuk dalam sanksi administrasi;
- Bahwa, perbedaanya ada tampilan, jika disimpan berarti data tersebut masih bisa di perbaiki jika ada keberatan sedangkan di *submit* artinya data tersebut telah terkunci karena sudah terkirim ke tingkat berikutnya dan data tersebut tidak dapat di otak-atik lagi. Jika sudah di *submit* maka akan muncul menu *download*;
- Bahwa, pleno tanggal 29 Februari 2024 suara pleno dikembalikan ke C-Hasil;

- Bahwa, akibat pergeseran suara tersebut tidak mempengaruhi total perubahan dalam hasil;
- Bahwa, akibat pergeseran suara tersebut tidak mempengaruhi total perubahan dalam Partai Nasdem;
- Bahwa, akibat pergeseran suara tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya surat suara tersebut;
- Bahwa, iya jumlah surat suara yang mengalami pergeseran tersebut masih di hitung sebagai bagian dari Pemilu;
- Bahwa, akibat pergeseran suara tersebut tidak mempengaruhi tahapan-tahapan dari pemilu;
- Bahwa, dari Partai Nasdem sendiri tidak ada mengajukan komplain karena mengalami kerugian akibat dari pergeseran suara tersebut;
- Bahwa, yang digunakan sebagai dasar atau rujukan untuk melakukan perbaikan data adalah C-Hasil TPS;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

10. Saksi Olafbert Arians Manafe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, keterangan dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tanda tangani lembar per lembar benar, diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Saksi sampaikan dihadapan Penyidik Kepolisian mengenai dugaan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh saudara Demsi Toulasik, S.E., terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao yaitu adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana Pemilu seperti yang dilaporkan oleh Demsi Toulasik, S.E., dan Saksi baru tahu terkait dengan perkara tersebut pada saat Saksi mendapat surat panggilan dari Polres Rote Ndao yang isi surat panggilan tersebut tertera Saksi dipanggil sebagai Saksi tentang adanya dugaan tindak pidana Pemilu;

- Bahwa, Caleg Partai Nasdem pada Dapil 2 (dua) berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya Yance Abikusno Daik, Olafbert Arians Manafe, Seprida Adu, Joni Poyck, Sepri Sina, Ivon Makin, Jefri Sion, Maksi Patola;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa jumlah perolehan suara dari tiap Caleg Partai Nasdem di Dapil 2 (dua) terkhususnya Kecamatan Rote Timur namun yang Saksi tahu perolehan jumlah suara milik Saksi pada Pleno Kabupaten jumlah perolehan suara milik Saksi berjumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) suara;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu berapa jumlah perolehan suara milik Saksi pada Pleno Kecamatan dikarenakan Saksi bukan saksi partai, namun Saksi baru tahu tentang jumlah perolehan suara milik Saksi pada Pleno Kecamatan berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara yaitu pada saat Pleno Kabupaten dan perlu Saksi tambahkan bahwa jumlah perolehan suara milik Saksi pada Pleno Kecamatan dan Pleno Kabupaten yang mana jumlah perolehan suara milik Saksi berbeda dimana pada hasil Pleno Kecamatan jumlah perolehan suara Saksi berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) sedangkan pada hasil pleno kabupaten jumlah perolehan suara saya berjumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) suara yang mana jumlah perolehan suara Saksi pada Pleno Kabupaten menjadi berkurang 37 (tiga puluh tujuh) suara dari jumlah perolehan suara Saksi pada hasil Pleno Kecamatan;
- Bahwa, Saksi sampai bisa memastikan bahwa jumlah perolehan suara Saksi pada Pleno Kecamatan berbeda dengan jumlah perolehan suara Saksi pada Pleno Kabupaten yang mana saat Pleno Kabupaten Saksi sebagai saksi dari Capres dan Cawapres Anis Baswedan Dan Muhaimin Iskandar sehingga Saksi mengikuti jalannya Pleno Kabupaten dan saat Pleno Kabupaten pada Dapil 2 (dua) berlangsung saat dibacakan hasil perolehan suara dari Pleno Kecamatan dimana perolehan suara Saksi berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara dan saat dibacakan pada Pleno Kabupaten hasil perolehan suara Saksi berkurang menjadi 244 (dua ratus empat puluh empat) suara dimana berkurang 37 (tiga puluh tujuh) suara dari hasil jumlah perolehan suara Saksi pada Pleno Kecamatan;
- Bahwa, penyampaian dari PPK Rote Timur kepada KPU kabupaten Rote Ndao pada waktu KPU kabupaten Rote Ndao meminta pembetulan data yang mana penyebab sehingga hasil jumlah perolehan suara Saksi pada Pleno Kecamatan berbeda dengan jumlah perolehan suara Saksi pada

Pleno Kabupaten dikarenakan salah penginputan pada aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh PPK Rote Timur;

- Bahwa, dokumen pembandingan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao pada Pleno ditingkat Kabupaten sehingga sampai bisa mengetahui terkait dengan adanya salah penginputan dari PPK Rote Timur yang mengakibatkan jumlah perolehan suara Saksi pada Pleno Kecamatan berbeda dengan perolehan suara Saksi pada pleno Kabupaten yakni KPU menggunakan 2 (dua) buah layar *infocus* yang telah di sambung dengan beberapa laptop lalu para operator membuka aplikasi Sirekap yang menampilkan formulir D-Hasil dan menampilkan foto formulir C-Hasil, sehingga dari hasil yang ada pada foto formulir C-Hasil dan hasil yang ada pada formulir D-Hasil tersebut yang digunakan oleh KPU kabupaten Rote Ndao untuk menyandingkan hasil dari jumlah perolehan suara milik Saksi saat pleno di Kecamatan dan Pleno di Kabupaten;
- Bahwa, tidak pernah dilakukan pembahasan khusus mengenai peralihan suara;
- Bahwa, dokumen pembandingan yang Saksi gunakan untuk membandingkan dokumen hasil suara Saksi dengan dokumen hasil suara pada Pleno Kabupaten adalah Saksi memegang dokumen D hasil salinan Kecamatan;
- Bahwa, Saksi mendapat dokumen D Hasil salinan dari Sekretariat Partai Nasdem;
- Bahwa, jumlah suara D Hasil salinan yang Saksi dapat dari Sekretariat Partai Nasdem berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu);
- Bahwa, Saksi tidak pernah hubungi Terdawa I saat Pleno di tingkat Kecamatan, Saksi memang sempat menghubungi Terdakwa I pada waktu yang bersangkutan ikut tes KPU, selain itu Saksi tidak pernah menghubunginya *via* telepon;
- Bahwa, ada perbedaan antara C hasil salinan dan C hasil, bedanya di format dan isinya belum tentu sama;
- Bahwa, C hasil di Berita Acara Penyidik bukan alat bukti;
- Bahwa, tidak ada pada Saksi dokumen D hasil salinan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa jumlah suara C hasil Salinan yang Saksi terima;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait adanya pergeseran perolehan suara milik Partai Nasdem dan pergeseran suara milik Caleg Partai Nasdem nomor

urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., yang suaranya digeser ke perolehan suara milik Saksi, yang Saksi tahu hanya adanya salah penginputan dari PPK Rote Timur yang disampaikan oleh KPU kabupaten Rote Ndao pada saat Pleno Kabupaten;

- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa semua pergeseran suara merujuk pada Saksi;
- Bahwa, nomor urut Caleg Partai Nasdem yang memiliki suara terbanyak sebelum Pleno Kabupaten menurut perhitungan Saksi adalah yang paling banyak nomor 5 lalu 2 dan 1 sebelum Pleno Kabupaten dan setelah Pleno Kabupaten hasilnya beda sehingga Saksi mendapat nomor urut ketiga yang banyak suara dari Partai Nasdem nomor urut 5 lalu 1 kemudian Saksi nomor urut 2;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghubungi Para terdakwa setelah Pleno Kecamatan;
- Bahwa, terkait dengan apakah isi C hasil dan C salinan sama, Saksi menerangkan bahwa isi sama itu relatif maksudnya kadang saksi mengisi data sesuai maunya mereka;
- Bahwa, terkait dengan pertanyaan apakah foto C hasil yang digunakan di Sirekap sama dengan yang ditunjukkan KPU Kabupaten, Saksi menerangkan bahwa tidak ditunjukkan yang ditunjukkan foto di slide C Hasil;
- Bahwa, C salinan diisi oleh PPK, Panwas, PPS dan karena hasil berbeda antara C hasil dan D hasil oleh KPU maka data diinput ulang;
- Bahwa, tidak hanya di Kecamatan Rote Timur saja terjadi kecurangan, ada juga di kecamatan lain yang lebih parah di kecamatan Rote Barat Laut;
- Bahwa, iya kesalahan input di Rote Timur hanya di internal Partai Nasdem;
- Bahwa, Saksi tidak ikuti perkembangan penyelesaiannya di internal Partai Nasdem;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar informasi dari Partai Nasdem mengenai kesalahan penginputan;
- Bahwa, mekanisme tahap I yaitu PPK membuka peti lalu C1 diambil di pasang di papan lalu dibacakan dan diinput operator dan C hasil berupa foto, foto bisa diedit dan direkayasa. Setelah perhitungan di kecamatan peti disegel dan tidak bisa buka lagi;

- Bahwa, tidak ada aduan/laporan ke Bawaslu tentang pergeseran suara Rote Timur dari Partai Nasdem;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Yance Abikusno Daik mewakili laporan ke Bawaslu tentang pergeseran suara Rote Timur dari Partai Nasdem;
- Bahwa, Partai Nasdem tidak dirugikan dengan adanya pergeseran suara tersebut;
- Bahwa, 37 (tiga puluh tujuh) suara yang bergeser tersebut tidak dianggap tidak bernilai dan tidak dianggap tidak sah;
- Bahwa, dengan adanya pergeseran suara tersebut tidak menghalangi mekanisme pemilu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa ada sebagian keterangan Saksi salah yaitu C salinan di TPS disalin oleh KPPS sesuai C hasil lalu digandakan dan dibagi kepada saksi dan pengawas PPS dan Sirekap sudah ada kode ketika KPPS foto Sirekap maka muncul angka lalu dimasukkan dalam Sirekap sehingga jika ada perbedaan maka rujukan pada C hasil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PL/Kab/19.12/II/2024 dan Berita acara Pembahasan I dan Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao Terhadap Laporan/Temuan Nomor:007/LP/PL/Kab/19.12/II/2024, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, saat kami persiapan untuk memulai pleno tiba-tiba Husni Mamang datang bertemu Terdakwa didalam ruang pleno dan langsung tanyakan kepada Terdakwa 1 “*ada telpon dri JP ko?*” saya jawab “*sonde*” (*tidak*) terus Husni katakan “*sebentar datang dibeta dolo*” (*sebentar datang di saya dulu*) kemudian ia langsung pergi ke ruang aula kantor camat. Dan kami pun langsung melaksanakan pleno sampai pada TPS 3 Desa Serubeba ada terjadi selisih surat suara dengan jumlah pemilih sehingga ketua PPK atas nama Mateos O. Saba langsung skors dan saat waktu skors itu Terdakwa 1 langsung pergi mencari Husni Mamang dan Terdakwa 1 bertemu dengannya di aula yang sementara dilangsungkan pleno oleh operator Fredik Olivianus Bolla dan Terdakwa 1 langsung bertanya “*karmana*” (*bagaimana*) dan husni jawab “*pi*

na kasi naik k papi pung suara dolo” (pergi lagi kasih naik k papi punya suara dulu) dan Terdakwa katakan “*sonde apa apa ko*”(tidak apa-apa?) Husni jawab “*sonde apa-apa sonde masalah aman sa*” (tidak apa-apa tidak masalah, aman saja) dan selanjutnya Terdakwa 1 langsung kembali ketempat/ruang pleno Terdakwa 1 (tempat duduk operator) dan Terdakwa 1 tanyakan kepada saksi-saksi partai “masalah su beres ko, su ada titik temu “(masalah sudah beres atau belum, sudah ada titik temu?” dan dijawab “sudah” dan selanjutnya Terdakwa 1 bertanya “*yang sonde pas ini bagaimana*” (yang tidak sesuai ini yang bagaimana?) jawab semua saksi partai “masukin saja di suara tidak sah” dan selanjutnya kami terus lanjutkan dengan pleno TPS berikut dalam Desa Serubeba sampai dengan selesai. Dan setelah selesai pleno semua TPS dalam Desa Serubeba, Terdakwa 1 melihat dalam aplikasi Sirekap ada muncul tanda merah pada perolehan suara Partai Nasdem, DPD dan Presiden dan Terdakwa 1 langsung lakukan pengeditan untuk mendapat warna kuning dan saat itu Terdakwa 1 langsung menggeser mengurangi suara Partai Nasdem dan tambakan ke perolehan suara Caleg nomor urut 2 Olafbert Arians Manafe;

- Bahwa, pada saat Pleno Rekapitulasi penginputan pada form D-Hasil sejak pada tanggal 20 Februari 2024 itu ada menggunakan 3 (tiga) laptop dan 1 (satu) notebook dan menggunakan 2 (dua) printer dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Satu buah laptop merek Asus warna silver milik Abia Lay;
 2. Satu buah laptop merek Acer warna hitam milik Maksentius M. Tupu;
 3. Satu buah laptop merek Acer warna hitam milik SD Negeri Papela;
 4. Satu notebook merek Acer warna silver milik Muhamin Bere;
 5. Satu buah printer Canon warna hitam milik Sekretariat PPK Kecamatan Rote timur;
 6. Satu buah *printer* merek Epson milik Maksentius M. Tupu (Terdakwa 1);
- Bahwa, benar laptop-laptop/*notebook* dan *printer* tersebut sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam ruang sidang ini;
- Bahwa, yang menjadi anggota PPK Kecamatan Rote Timur adalah Terdakwa 1, Fredik O. Bolla (Terdakwa 2), Siti Asti Asmuna Lauwoie, dan Muhaimin Bere tapi karena lolos KPU Rote Ndao sehingga doganti Renol Sul dan Ketua PPK yaitu Matheos O. Sabah;
- Bahwa, yang mengangkat Terdakwa I sebagai anggota PPK adalah KPU dan ada SKnya, kami juga dilantik dibawah sumpah;

- Bahwa, tugas PPK melaksanakan semua tahapan Pemilu mulai dari pemilih, melakukan monitoring ke desa-desa dan mengadakan rapat-rapat pleno;
- Bahwa, Saksi sebagai operator Sirekap Kecamatan. Ada 2 (dua) akun yang diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa II yaitu 1. Akun PPK dan 2. Akun Operator, tapi Saksi tidak tahu Saksi pegang akun operator ataukah akun PPK;
- Bahwa, yang bertugas menginput data ke dalam aplikasi Sirekap Kecamatan adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa, iya Terdakwa 2 pernah meminta kode OTP kepada Terdakwa 1;
- Bahwa, Terdakwa 2 meminta kode OTP kepada Terdakwa 1 karena untuk aktivasi aplikasi Sirekap melalui laptop karena Terdakwa 2 melakukan *download* melalui *handphone* sehingga meminta Terdakwa 1 untuk *scan barcode*;
- Bahwa, sebelumnya kami sudah diberikan *username* dan *password* masing masing dari Admin KPU kemudian baru kami mengubah *password* masing-masing untuk menjaga kerahasiaan dan setelah itu muncul barcode kemudian kami *mendownlod* aplikasi *free* OTP di HP kami masing-masing dan kemudian kami *scan barcode* yang sudah ada di *laptop* menggunakan *HP* dan baru muncul kode OTP di HP kami dan baru kami *login* masuk menggunakan OTP ke aplikasi Sirekap dalam laptop kami dan *username* kami baru bisa aktif;
- Bahwa, tidak bisa diketahui oleh orang lain dan itu hanya kami masing-masing operator saja yang tahu *username*, *password*, kode OTP kami masing-masing;
- Bahwa, alat yang Terdakwa 1 gunakan untuk melakukan penginputan pada saat Pleno rekapitulasi di Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yaitu Terdakwa 1 menggunakan dua buah laptop dan dua buah printer.
- Bahwa, sesuai dengan yang diperlihatkan dalam sidang ini yaitu dua buah laptop yang Terdakwa 1 gunakan untuk penginputan saat itu adalah laptop milik Abia Lay dan Muhaimin dengan ciri ciri yaitu laptop milik Abia Lay 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver dan laptop milik MUHAIMIN BERE dengan ciri-ciri 1 (satu) *notebook* warna silver yang pada kulit luar terdapat dua buah stiker dan ada tulisan *ASPIRE ONE*, dan untuk dua buah printer yaitu 1 (satu) printer Canon tipe 2770 milik Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur dan 1 (satu) printer Epson L3210 yang adalah milik Terdakwa 1 sendiri dan untuk kedua laptop dan kedua printer itu sudah kami

serahkan ke Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur untuk disita sebagai barang bukti;

- Bahwa, Terdakwa 1 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa, caranya atau mekanisme masuk ke dalam aplikasi Sirekap *Website* untuk menginput data yaitu masuk ke google dan ketik halaman <https://sirekap-web.kpu.go.id> lalu masuk ke halaman utama aplikasi Sirekap lalu ada pilihan KPU dan *badan adhoc* kemudian pilih *badan adhoc*. Setelah pilih *badan adhoc* lalu memasukan atau menginput *username* dan *password* setelah itu akan dimintakan kode OTP. Kode OTP didapat dari di *scan* di aplikasi *free* OTP dan Terdakwa 1 klik pakai *handphone* dan setelah mendapat kode OTP lalu input/memasukan ke dalam aplikasi sirekap website. Setelah masuk ke dalam aplikasi Sirekap *website* Ketua KPPS akan membuka kotak suara lalu dibacakan suara dan jika benar maka kita tidak merubah dalam aplikasi Sirekap namun jika ada perubahan maka kita akan rubah sesuai dengan C-Hasil. (saat pleno Kabupaten). Setiap tahapan OTPnya berubah;
- Bahwa, selain tugas, wewenang dan tanggungjawab Terdakwa 1 sebagai Anggota PPK dimana Terdakwa 1 memiliki tugas tambahan yaitu sebagai Operator Sirekap;
- Bahwa, Terdakwa 1 sebagai Operator Sirekap tidak memiliki aturan hukum atau surat keputusan yang mana Terdakwa 1 langsung ditunjuk oleh Ketua PPK Kecamatan Rote Timur atas nama Matheos O. Sabah;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak tahu pelanggaran Pemilu yang bagaimanakah yang terjadi;
- Bahwa, Terdakwa 1 tahu terkait dengan permasalahan yang terjadi yakni ada terjadi ketidaksesuaian antara formulir C-Hasil dan formulir D-Hasil Kecamatan khususnya pada perolehan suara Partai Nasdem dan suara caleg;
- Bahwa, latar belakang peyebabnya sehingga sehingga perolehan suara antara C-Hasil dan D-Hasil kecamatan terjadi ketidaksesuaian atau kesamaan dalam perolehan jumlah suara disebabkan karena ada perubahan pada D- Hasil kecamatan;

- Bahwa, yang melakukan perubahan perolehan suara sehingga terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan adalah Terdakwa 1 sendiri Maksentius M. Tupu, dan perubahan perolehan suara tersebut terjadi pada Partai Nasdem serta Caleg yang mendapat perubahan perolehan suara adalah Caleg nomor urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi;
- Bahwa, perubahan perolehan suara Partai Nasdem dan perubahan perolehan suara Caleg nomor urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Olafbert Arian Manafe Alias Papi yang Terdakwa 1 lakukan dimana Terdakwa 1 menggeser perolehan suara Partai Nasdem ke suara Caleg nomor urut 2 dari Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi contohnya perolehan suara Partai Nasdem pada C-Hasil berjumlah 3 dan pada D-Hasil menjadi 0, dan perolehan suara Partai Nasdem yang berjumlah 3, Terdakwa 1 geser atau tambahkan ke perolehan suara dari Caleg nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak tahu apakah ada perolehan suara pada Caleg Partai Nasdem lainnya yang dirubah dan digeser ke perolehan suara dari Caleg nomor urut 2 Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi ataukah tidak, yang Terdakwa 1 tahu Terdakwa 1 hanya merubah dan menggeser perolehan suara dari Partai Nasdem ke Caleg nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak tahu ada berapa banyak jumlah perolehan suara dari Partai Nasdem yang Terdakwa 1 ubah dan Terdakwa 1 geser ke jumlah perolehan suara dari Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe dikarenakan pada waktu itu Terdakwa 1 tidak menghitungnya namun Terdakwa 1 hanya tahu perolehan suara akhir yang didapati oleh Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arian Manafe Alias Papi yaitu berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) suara pada saat panel milik Terdakwa 1 selesai dikerjakan;
- Bahwa, Terdakwa 1 yang bertugas sebagai Operator PPK Rote Timur dimana ada orang lain juga yang bertugas sebagai operator PPK Rote Timur yaitu Fredik O. Bolla (Terdakwa 2) yang memiliki peran dan tugas sama seperti Terdakwa 1 yaitu mengoperasikan dan menginput data pada *Web Sirekap*;
- Bahwa, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mengoperasikan dan menginput data pada *Web Sirekap* yaitu dengan menggunakan laptop;

- Bahwa, selain Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang bisa mengoperasikan dan menginput data *Web Sirekap* Terdakwa 1 tidak tahu apakah orang lain pun bisa mengoperasikan dan menginput data *Web Sirekap* atau tidak;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa 1 untuk melakukan penggelembungan suara adalah Husni Mamang Ketua Panwascam;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak mengerti terkait dengan Operator akun PPK dan Operator PPK, dimana dapat Terdakwa 1 pertegas bahwa Terdakwa hanya diperintah dari KPU kabupaten Rote Ndao *via whatsapp* untuk aktivasi setelah Terdakwa aktivasi lalu petunjuknya untuk mengganti *password* setelah Terdakwa 1 mengganti *password* lalu muncul tampilan *barcode* OTP lalu petunjuk selanjutnya melakukan *scan* dengan aplikasi *Free OTP* setelah dimasukan OTP maka sudah jadi, sehingga Terdakwa 1 tidak tahu siapa diantara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang bertugas sebagai Operator akun PPK dan Operator PPK dan yang Terdakwa 1 tahu dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa sama-sama bisa mengoperasikan dan menginput data;
- Bahwa, setelah selesai merubah atau mengeser perolehan suara Partai Nasdem ke perolehan suara dari Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe dimana Terdakwa 1 sempat memberitahukan kepada Ketua Panwascam Rote Timur atas nama Husni Mamang bahwa Terdakwa 1 sudah merubah dan angka terakhirnya adalah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) namun pada waktu Terdakwa 1 membubuhkan tanda tangan berita acara D-Hasil yang mana Terdakwa 1 melihat jumlah perolehan suara milik Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe alias Papi bukan lagi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) suara melainkan sudah berubah menjadi 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara;
- Bahwa, Terdakwa 1 memberitahukan terkait dengan perubahan dan pergeseran suara Partai Nasdem ke perolehan suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Olafbert Arians Manafe kepada Ketua Panwascam Rote Timur atas nama Husni Mamang pada saat Pleno rekapitulasi di kecamatan di hari terakhir pada metode panel namun pada waktu Terdakwa 1 bertemu dengan Ketua Panwascam Rote Timur dan memberitahukan tentang perubahan dan pergeseran perolehan suara yang mana tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 1 tahu dan sesuai dengan yang ditunjukkan kepada Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) jepitan fotokopian C-Hasil data perolehan suara Partai Politik dan suara Caleg dan 1 (satu) jepitan fotokopian D-Hasil

rekapitulasi hasil perolehan suara Dapil 2 (dua) Rote Ndao dari 14 (empat belas) TPS di 6 (enam) Desa yang berada di Kecamatan Rote Timur yang mana dokumen tersebut yang terdapat perbedaan perolehan suara;

- Bahwa, Terdakwa 1 sampai bisa melakukan perubahan dan pergeseran perolehan suara Partai Nasdem ke perolehan suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi, saat pleno hari terakhir pada metode panel Terdakwa sempat bertemu dengan Ketua Panwascam atas nama Husni Mamang Lalu Husni Mamang meminta Terdakwa 1 untuk merubah dan menaikkan perolehan suara milik Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi, karena Terdakwa dan Husni Mamang adalah teman sekolah waktu SMP dan kami berteman sampai sekarang sehingga Terdakwa 1 mengikuti perintah dari Husni Mamang untuk merubah dan menaikkan perolehan suara dari caleg partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe;
- Bahwa, Terdakwa I mendapat perintah dari Husni Mamang untuk menggelembungkan suara milik Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau 11.00 WITA pagi di aula Kantor Kecamatan dan disampaikan secara lisan kepada Terdakwa 1 bicaranya tidak terlalu keras tapi saya dengar. Waktu itu ada juga Ainul Hudari Ardani;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak lakukan penggelembungan suara di Desa Hundihopo;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak tahu pada TPS dan desa mana saja yang Terdakwa 1 ubah dan geser perolehan suara Partai Nasdem ke perolehan suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 2 (dua) atas nama Olafbert Arians Manafe Alias Papi;
- Bahwa, Desa termasuk TPS yang Terdakwa 1 lakukan penginputan data adalah Desa Matanae TPS 001, 002 dan 003, Desa Londalusi TPS 001, 002, 003 dan 004, Desa Pengodua TPS 001, 002, 003;
- Bahwa, benar Terdakwa 1 menginput data Desa Pengodua TPS 001, 002, 003 tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.48 WITA, Terdakwa 1 input data tersebut menggunakan *user* Terdakwa 1 ke dalam aplikasi Sirekap sesuai dengan hasil *screenshot* yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada Terdakwa 1;
- Bahwa,
- Bahwa, Terdakwa 1 merasa dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu berupa adanya perbedaan antara C-Hasil DPRD kabupaten dan D-Hasil

Kecamatan DPRD Kabupaten yang mana tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan dikarenakan akumulasi hasil akhir jumlah perolehan suara dalam Partai Nasdem tidak ada perubahan;

- Bahwa, Terdakwa 1 merasa dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu berupa adanya Perbedaan antara C-Hasil DPRD Kabupaten dan D-Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten yang mana tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan dikarenakan akumulasi hasil akhir jumlah perolehan suara dalam Partai Nasdem tidak ada perubahan;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang menggunakan akun Sirekap milik terdakwa 1 selain Terdakwa 1;

Bahwa, pergeseran suara tersebut tetap dihitung sebagai suara yang sah;

- Bahwa, setelah adanya pergeseran suara di Partai Nasdem tidak merubah suara partai karena suara masih dalam internal Partai Nasdem;
- Bahwa, pergeseran suara tersebut tetap dihitung sebagai suara yang sah;
- Bahwa, Terdakwa 1 tidak ada menerima honor khusus operator Sirekap;
- Bahwa, ada perubahan total suara dari Partai Nasdem;
- Bahwa, setelah adanya pembetulan, suara yang diambil tersebut masih dipakai, dihitung dan dianggap sah;
- Bahwa, dengan perubahan suara tidak mengganggu proses Pemilu;
- Bahwa, suara hasil pleno dan suara D hasil sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa 2 pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian yang mana keterangan Saksi mengenai sengketa pemilu dalam Berita Acara Penyidik yang Saksi tandatangani diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi pada dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao yaitu adanya ketidaksesuaian atau perbedaan antara Formulir C-Hasil dan Formulir D-Hasil pada Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 pleno rekapitulasi dilakukan di Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Terdakwa 2 merupakan Anggota PPK yaitu bertugas untuk melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat Kecamatan Rote Timur, dan bertindak sebagai Operator PPK kecamatan Rote Timur;
- Bahwa, Terdakwa 2 diambil sumpah jabatan sebagai anggota PPK;
- Bahwa, terdapat 5 (lima) PPK pada Kecamatan Rote Timur;

- Bahwa, yang menjadi anggota PPK Kecamatan Rote Timur adalah Terdakwa 2, Maksentius M. Tupu, Siti Asti Asmuna Lauwoie, dan Muhaimin Bere tapi karena Muhaimin Bere lolos sebagai Komisioner KPU Rote Ndao sehingga diganti Renol Sui dan Ketua PPK yaitu Matheos O. Sabah;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) akun operator yang dibuat oleh admin KPU untuk Terdakwa 2 dan Maksentius M. Tupu sebagai operator yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi Sirekap;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak mengetahui didaftarkan sebagai pengguna akun PPK atau akun operator PPK;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak pernah diberitahukan mengenai kode etik dalam melaksanakan tugas sebagai seorang operator;
- Bahwa, akun yang terdaftar pada admin KPU menggunakan nomor *handphone* milik Terdakwa 2 yaitu nomor 082144151839;
- Bahwa, cara Terdakwa 2 menggunakan akun operator tersebut awalnya masuk melalui aplikasi Sirekap KPU kemudian login lalu pilih sebagai badan *Ad hoc* kemudian *login* muncul *username* dan *password*. Selanjutnya setelah *username* dan *password* dimasukkan akan muncul permintaan kode *OTP* lalu masukan Kode *OTP* dan kemudian Terdakwa 2 bisa melakukan penginputan rekapitulasi suara;
- Bahwa, akun operator Terdakwa 2 menggunakan *username* 082144151839 dan *password* Erik 210291;
- Bahwa, yang dapat melakukan penginputan ke aplikasi Sirekap adalah Terdakwa 2 dan Maksentius M. Tupu;
- Bahwa, Terdakwa 2 dan Maksentius M. Tupu memiliki akun masing-masing yang sudah terdaftar pada admin kabupaten karena untuk menjalankan penginputan rekapitulasi suara itu sudah ditentukan oleh KPU harus 2 (dua) operator di setiap PPK kecamatan dan dalam penginputan itu Terdakwa 2 dan Maksentius M. Tupu bekerja pada laptop masing-masing yang mana Maksentius M. Tupu sejak dari tanggal 17 februari 2024 hingga tanggal 20 februari 2024 melakukan penginputan sementara Terdakwa memantau untuk memastikan apakah dalam Sirekap apa masih tanda merah (selisih) apa tidak;
- Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2024, PPK kecamatan Rote Timur membagi ke 2 (dua) panel untuk rekapitulasi suara sampai selesai ditanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa, sejak dari tanggal 20 Februari 2024 hingga tanggal 22 Februari 2024, laptop yang digunakan sebanyak 4 (empat) laptop yakni 3 (tiga) laptop

dan 1 (satu) *notebook* yang mana pada tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa menggunakan laptop *Acer* warna hitam milik Maksentius M. Tupu, dan pada tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa gunakan laptop *Asus* warna silver milik Abia Lay (staf sekretariat) dan pada tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa menggunakan *notebook* warna silver milik Muhaimin Bere lalu Terdakwa 2 berganti menggunakan laptop milik Husni Mamang tangkapan layarnya kecil untuk ditampilkan di proyektor. Dan selain alat laptop, yang kami gunakan juga ada 2 (dua) buah printer untuk melakukan print out Form D;

- Bahwa, setelah melakukan rekapitulasi laptop dan printer tersebut dikembalikan kepada pemilik;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak pernah memberikan *username*, *password* aplikasi Sirekap dan kode OTP kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak pernah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana apapun dan tidak pernah dihukum dan merasa menyesal atas kelalaian Terdakwa 2;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak mengharapkan honor sebagai operator;
- Bahwa, Terdakwa 2 melakukan penginputan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 pada Desa Lakamola dan TPS 4 Desa Pengudoa;
- Bahwa, Saksi langsung menekan tanda silang pada layar laptop saat keluar dari aplikasi Sirekap;
- Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2024, pleno dimulai pada jam 09.00 WITA sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 subuh, jam 02.00 WITA;
- Bahwa, biasanya pleno di skors pada saat makan/jam istirahat dan juga pada saat ada masalah krusial menyangkut C-1. Bahwa biasanya istirahat makan siang sekitar setengah jam yaitu mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 13.30 WITA dan saat mala pleno diskors dari pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA lebih atau hampir pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak pernah melakukan perubahan data;
- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa melakukan penginputan yang terakhir yang mana saat itu data telah lengkap sehingga Terdakwa 2 menekan *submit* namun tidak bisa. Oleh karena itu Terdakwa 2 menyuruh Maksentius M. Tupu untuk menekan *submite* dan Terdakwa 2 istirahat;
- Bahwa, saat menekan tombol *submite* untuk finalisasi akan muncul kata yakin, lalu saat menekan *ok*, otomatis di bagian bawah tampilan layar Sirekap akan muncul kata *download* yang mana saat ditekan maka akan mendownload file pdf dan tanda tangani lalu menggandakan dan membagikan dokumen D-hasil tersebut;

- Bahwa, pada formulir D-hasil terjadi pergeseran suara, yakni di TPS 04 Desa Lakamola, suara Partai Nasdem bergeser sebanyak 4 suara ke Caleg Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe dan juga di TPS 02 Desa Lakamola, suara Partai Nasdem bergeser sebanyak 3 suara ke Caleg Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe. Yang lainnya tersangka tidak tahu karena data yang tersangka pegang hanya TPS 02 dan 04 Desa Lakamola;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dokumen hasil pleno rekapitulasi di sekretariat PPK kecamatan sejak dari tanggal 17 Februari 2024 hingga selesai ditanggal 22 Februari 2024 yang mana pada berita acara D-hasil tersebut kolom nomor 3 adalah tanda tangan Terdakwa 2;
- Bahwa, Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan data, namun setelah mengetahui ada perubahan data Terdakwa meminta foto dari orang-orang yang berada di sekretariat dan Terdakwa melihat Maksentius M. Tupu duduk di depan laptop Terdakwa 2;
- Bahwa, sebelum pleno kabupaten, Terdakwa menelepon Maksentius M. Tupu dan Maksentius M. Tupu mengaku melakukan perubahan data atas perintah Panwascab yang bernama Mohammad Husni Mamang;
- Bahwa, Maksentius M. Tupu melakukan penginputan pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 pada Desa Matanae, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 pada Desa Londalusi;
- Bahwa, Terdakwa 2 mengetahui tentang barang bukti C-Hasil dan D. Hasil yang ditandatangani Terdakwa 2 pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 02.00 WITA;
- Bahwa, saat pleno diskors semua orang yang berada di tempat tersebut mengetahui dan semua orang masih bebas keluar masuk ruang pleno;
- Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa 2 menerima undangan dari Bawaslu untuk klarifikasi sehingga Terdakwa 2 menghubungi Panwascab mengatakan aman dan Terdakwa 2 mengganti nomor telepon untuk mencari cara agar Maksentius M. Tupu tidak terkena masalah pidana;
- Bahwa, Terdakwa 2 telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;
- Bahwa, Terdakwa 2 merasa tidak ada yang dirugikan dan yang diuntungkan dalam permasalahan ini;
- Bahwa, perubahan suara yang terjadi tidak mengganggu proses pemilu karena suara masih dianggap suara sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A77s warna biru muda yang terdapat *SIM CARD* dengan Nomor 081237695611;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A13 warna hijau muda yang terdapat *SIM CARD* dengan Nomor 082144151839;
- 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna silver yang diakui kepemilikan oleh Abia Lay;
- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam yang terdapat tulisan (19) SD Negeri Papela yang diakui kepemilikan oleh Mohamad Husni Mamang;
- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu;
- 1 (satu) unit *notebook* merek ACER warna silver yang terdapat tulisan *ASPIRE ONE* yang diakui kepemilikan oleh Muhaimin Bere;
- 1 (satu) unit *printer* merk CANON IP2770 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Matheos O. Sabah;
- 1 (satu) unit *printer* merk EPSON L3210 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu;
- 3 (tiga) lembar *copyan* surat MODEL D Kejadian Khusus Dan/Keberatan Saksi Pemilu Dprd Kabupaten yang telah dilegalisir;
- 14 (empat belas) lembar *copyan* surat MODEL C Hasil DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
- 19 (sembilan belas) lembar *copyan* surat MODEL D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
- 12 (dua belas) lembar *copyan* surat MODEL D HASIL KAB/KOTA DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
- 16 (enam belas) lembar *screenshoot*/tangkapan layar aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Rote Ndao yang telah dilegalisir;
- 5 (lima) lembar *copyan* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama Maksentius M. Tupu, lahir di Taboa, umur 40 tahun, lahir pada tanggal 20 Mei 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, yang bertempat tinggal di RT.005/RW.002, Dusun Oepua, Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Fredik Olivianus Bolla, lahir di Pokobaton, umur 33 tahun, lahir pada tanggal 21 Februari 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, yang bertempat tinggal di RT.013/RW.007, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, adalah orang yang sehat secara jasmani dan Rohani;
- Bahwa, Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Ba'a pada tanggal 4 Januari 2023 dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa, Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur yang juga merupakan Operator pada aplikasi Sirekap *Web* dengan alamat *website* yaitu <https://sirekap-web.kpu.go.id>;
- Bahwa, proses Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla mendapatkan akun untuk Operator aplikasi Sirekap *Web* yaitu sebagai berikut Para Terdakwa mengirimkan nama lengkap, NIK, nomor *handphone* dan email aktif untuk didaftarkan pada aplikasi Sirekap, data tersebut merupakan data pribadi dan tidak bisa atas nama orang lain. Ketika Saksi Petrus Paulus Leo selaku Admin Operator Sirekap Kabupaten Rote Ndao selesai menginput identitas atau data calon pengguna dan ketika selesai dan simpan maka otomatis masuk notifikasi dalam bentuk *link* aktivasi pada nomor *whatsapp* di nomor *handphone* yang didaftarkan, pada waktu tertentu notifikasi tersebut masuk ke nomor *handphone* yang didaftarkan dan pada saat tersebut notifikasi tersebut masuk ke *e-mail*.

Bahwa, saat link aktivasi di klik sudah ada *password* bawaan dan ketika sudah di aktivasi maka akan dikirimkan kode OTP untuk membuat *password* baru. Setelah membuat *password* baru, pengguna akun masuk kembali ke aplikasi Sirekap dan disaat itulah akan muncul *QR Code/barcode* yang pengguna akun akan melakukan scan dengan aplikasi *free OTP*.

- Bahwa, *username* dan *password* operator Sirekap *Web* dari masing-masing Terdakwa hanya diketahui oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan *username* dan *password* tersebut kepada pihak lainnya;
- Bahwa, selain akun untuk operator aplikasi Sirekap *Web*, terdapat juga akun PPK yang hanya dimiliki oleh Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu. Bahwa, fungsi dari akun PPK adalah untuk memulai pleno dan melakukan skors pleno;
- Bahwa, calon anggota legislatif (Caleg) daerah pemilihan (Dapil) 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berjumlah 8 (delapan) orang yaitu sebagai berikut:
 1. Saksi Yance Abikusno Daik;
 2. Saksi Olafbert Arians Manafe;
 3. Saksi Seprida Dahleseria Adu, S.E;
 4. Jony Deny Samuel Poyck, S.Pd;
 5. Sepri Darius Sina, S.Pd;
 6. Yosephina Gunung Makin, S.T;
 7. Jevry Zakarias Sjioen, S.Pi;
 8. Markus Yohanis Patola;
- Bahwa, Dapil 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao meliputi kecamatan:
 1. Kecamatan Rote Tengah;
 2. Kecamatan Pantai Baru;
 3. Kecamatan Rote Timur;
 4. Kecamatan Rote Selatan;
 5. Kecamatan Landu Leko;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024 pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur yang bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, pelaksanaan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur yang dilakukan pada

tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024 dilakukan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 2024, operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla, tetapi yang melakukan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla memantau pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* yang dilakukan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Tersakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang bertempat dalam 1 (satu) ruangan pada Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Pada tanggal 18 Februari sampai dengan 19 Februari 2024 tidak dapat dilakukan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* karena *maintenance* (perbaikan/perawatan) aplikasi Sirekap *Web* berdasarkan informasi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Rote Ndao;
3. Pada tanggal 20 Februari 2024 operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla, tetapi yang melakukan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla memantau pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* yang dilakukan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang bertempat dalam 1 (satu) ruangan pada Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Pada tanggal tanggal 21 Februari 2024 pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dibagi 2 (dua) Panel yaitu Panel 1 (satu) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Panel (dua) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla. Panel 1 (satu) dan Panel (2) berada pada ruangan yang berbeda yang masih berada dalam Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
5. Pada tanggal tanggal 22 Februari 2024 pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur masih dalam 2 (dua) Panel yaitu Panel 1 (satu) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Panel (dua) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla. Panel 1 (satu) dan Panel (2) berada pada ruangan yang berbeda yang masih berada dalam Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur ditutup pada tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dimulai dengan membuka aplikasi Sirekap *Web* dengan cara *login* menggunakan akun operator Sirekap *Web* dengan memasukkan *username* dan *password* masing-masing Para Terdakwa. Diawali dengan menekan menu “mulai pleno” yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu selaku pemegang akun PPK, kemudian dilanjutkan dengan pengisian hasil suara sesuai dengan Form C-Hasil yang dibacakan dalam Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur, yang

penginputan hasil suaranya tersebut dilakukan oleh operator Sirekap Web yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 14.21 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Faifua:

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;

2. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.18 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hundihopo

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 6, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 6;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;

3. Pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 18.42 WITA, Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hundihopo

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2;
4. Pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 23.50 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Matasio
TPS 003
- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 4 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 6, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 6;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 8 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3;
5. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 19.35 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Pengodua
TPS 001
- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E= 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5, semestinya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E= 5;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 6 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2;

6. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 20.48 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan Form di C-Hasil Partai Nasdem = 1, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 1;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1;

7. Pada tanggal 22 Februari 2024, Pukul 22.01 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Matasio

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 1, semestinya D-Hasil Partai Nasdem = 1;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 4, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 4;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.41 WITA Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Faifua:

TPS 003

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 0 sedangkan Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;
2. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 18.10 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Lakamola
TPS 001
- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 14 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 12, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 12;
3. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 19.04 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Lakamola
TPS 002
- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 1 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 20 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 18, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 18;
4. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.20 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Lakamola

TPS 003

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 1, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 1;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 14 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 13, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 13;
5. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.31 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 004

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 4, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 4;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 31 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 28, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 28;
6. Pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 23.12 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap Web sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 004

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 4 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perubahan pada aplikasi Sirekap Web mengakibatkan perubahan pada Form D-Hasil yaitu adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem dan suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E yang perubahan

tersebut tidak sesuai dengan data riil pada Form C-Hasil, dengan rincian suara Partai Nasdem bergeser atau ditambahkan ke Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E yang bergeser atau ditambahkan ke suara Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe sejumlah 9 (sembilan) suara, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Perolehan Suara di 6 (enam) Desa	TPS	FORM C-HASIL	FORM D-HASIL
1.	Desa Faifua	002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	3
		003		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	0
2.	Desa Hundiho	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		6	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	5

		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	5
3.	Desa Lakamola	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		12	14
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		18	20
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	1
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians		13	14

	Mananafe			
		004		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		28	31
4.	Desa Matasio	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		4	5
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		3	8
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		6	4
5.	Desa Pengodua	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians		2	6

	Mananafe			
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	2
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
		004		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	4
6.	Desa Desa Serubeba	002		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		11	15
	Jumlah	-	-	-
	Suara Partai Nasdem		32	4
	Suara Olafber Arians Mananafe		95	132

	Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		20	11
--	---	--	-----------	-----------

- Bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu mengakui bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menaikan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe atas permintaan dari Saksi Mohamad Husni Mamang
- Bahwa, terdapat log aktivitas pada aplikasi Sirekap yang menunjukkan perubahan suara yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu perpindahan suara dari Partai Nasdem dan Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., ke Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A77s warna biru muda yang terdapat *SIM CARD* dengan Nomor 081237695611 adalah milik dari Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu, dan 081237695611 adalah *handphone* nomor *Handphone* Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu yang digunakan untuk pendaftaran akun Sirekap *Web*;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A13 warna hijau muda yang terdapat *SIM CARD* dengan Nomor 082144151839, adalah milik dari Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu, dan 081237695611 adalah *handphone* nomor *Handphone* Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla yang digunakan untuk pendaftaran akun Sirekap *Web*;
- Bahwa, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver yang diakui kepemilikan oleh Abia Lay, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang terdapat tulisan (19) SD Negeri Papela yang diakui kepemilikan oleh Mohamad Husni Mamang, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu, 1 (satu) unit *notebook* merk ACER warna silver yang terdapat tulisan ASPIRE ONE yang diakui kepemilikan oleh Muhaimin Bere, 1 (satu) unit printer merk CANON IP2770 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Matheos O. Sabah, 1 (satu) unit printer merk EPSON L3210 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu, adalah alat-alat yang dipinjam pakai oleh PPK Kecamatan Rote Timur (termasuk Para Terdakwa) sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas PPK selama pelaksanaan pemilu tahun 2024;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan kajian dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PL/Kab/19.12/II/2024 dengan rekomendasi:

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao merekomendasikan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa, adanya juga Berita acara Pembahasan I dan Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao Terhadap Laporan/Temuan Nomor:007/LP/PL/Kab/19.12/II/2024, dengan kesimpulan pada Berita acara Pembahasan I berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pemanggilan klarifikasi terhadap pelapor, saksi pelapor saksi Partai Nasdem, dan Ketua PPK Kecamatan Rote Timur serta kesimpulan pada Berita acara Pembahasan II Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait dengan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka diteruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, Para Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 592 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Panitia Pemilihan Kecamatan Rote Timur di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat beberapa ketentuan pasal yang

terkandung didalamnya dan Penuntut Umum tidak menguraikan secara rinci pasal mana yang dimaksud dalam Pasal 554 tersebut, tetapi Penuntut Umum telah menguraikannya dalam uraian dakwaannya pada paragraf pertama dakwaan primair terkait dengan unsur-unsur dari pasal yang dimaksud oleh Penuntut Umum yaitu unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur penyelenggara pemilu;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyelenggara pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah tingkat Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menentukan bahwa PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Bahwa, pemilu yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 peraturan ini adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada bagian Kedua menentukan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh peraturan tersebut diatas dapat diartikan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah termasuk dalam penyelenggara pemilu karena PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Ba'a pada tanggal 4 Januari 2023 dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Rote Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla termasuk dalam kategori penyelenggara pemilu, dengan demikian unsur penyelenggara pemilu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *MvT* tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam perkara *a quo* berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024 pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur yang bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun

2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Ba'a pada tanggal 4 Januari 2023 dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rote Timur yang juga merupakan Operator pada aplikasi Sirekap *Web* dengan alamat *website* yaitu <https://sirekap-web.kpu.go.id>;

Menimbang, bahwa proses Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla mendapatkan akun untuk operator aplikasi Sirekap *Web* yaitu sebagai berikut Para Terdakwa mengirimkan nama lengkap, NIK, nomor *handphone* dan email aktif untuk didaftarkan pada aplikasi Sirekap, data tersebut merupakan data pribadi dan tidak bisa atas nama orang lain. Ketika Saksi Petrus Paulus Leo selaku Admin Operator Sirekap Kabupaten Rote Ndao selesai menginput identitas atau data calon pengguna dan ketika selesai dan simpan maka otomatis masuk notifikasi dalam bentuk *link* aktivasi pada nomor *whatsapp* di nomor *handphone* yang didaftarkan, pada waktu tertentu notifikasi tersebut masuk ke nomor *handphone* yang didaftarkan dan pada saat tersebut notifikasi tersebut masuk ke *e-mail*. Bahwa, saat *link* aktivasi di klik sudah ada *password* bawaan dan ketika sudah di aktivasi maka akan dikirimkan kode OTP untuk membuat *password* baru. Setelah membuat *password* baru, pengguna akun masuk kembali ke aplikasi Sirekap dan disaat itulah akan muncul *QR Code/barcode* yang pengguna akun akan melakukan *scan* dengan aplikasi *free* OTP;

Menimbang, bahwa *username* dan *password* operator Sirekap *Web* dari masing-masing Terdakwa hanya diketahui oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan *username* dan *password* tersebut kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selain akun untuk operator aplikasi Sirekap *Web*, terdapat juga akun PPK yang hanya dimiliki oleh Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu. Bahwa, fungsi dari akun PPK adalah untuk memulai pleno dan melakukan skors pleno;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024

dilakukan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 2024, operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla, tetapi yang melakukan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla memantau pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* yang dilakukan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Tersakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang bertempat dalam 1 (satu) ruangan pada Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Pada tanggal 18 Februari sampai dengan 19 Februari 2024 tidak dapat dilakukan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* karena adanya *maintenance* (perbaikan/perawatan) aplikasi Sirekap *Web* berdasarkan informasi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Rote Ndao;
3. Pada tanggal 20 Februari 2024 operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla, tetapi yang melakukan pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla memantau pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* yang dilakukan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Tersakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang bertempat dalam 1 (satu) ruangan pada Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pada tanggal tanggal 21 Februari 2024 pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dibagi 2

(dua) Panel yaitu Panel 1 (satu) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Panel (dua) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla. Panel 1 (satu) dan Panel (2) berada pada ruangan yang berbeda yang masih berada dalam Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem);

5. Pada tanggal tanggal 22 Februari 2024 pengisian hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur masih dalam 2 (dua) Panel yaitu Panel 1 (satu) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Panel (dua) yang menjadi operator aplikasi Sirekap *Web* adalah Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla. Panel 1 (satu) dan Panel (2) berada pada ruangan yang berbeda yang masih berada dalam Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur yang beralamat di Kantor Kecamatan Rote Timur, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Mohamad Husni Mamang selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), Saksi Matheos O. Sabah selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Saksi Yofoning Lomang selaku saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Rapat Pleno tingkat Kecamatan Rote Timur ditutup pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dimulai dengan membuka aplikasi Sirekap *Web* dengan cara *login* menggunakan akun operator Sirekap *Web* dengan memasukkan *username* dan *password* masing-masing Para Terdakwa. Diawali dengan menekan menu “mulai pleno” yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu selaku pemegang akun PPK, kemudian dilanjutkan dengan pengisian hasil suara sesuai dengan Form C-Hasil yang dibacakan dalam Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur, yang penginputan hasil suaranya tersebut dilakukan oleh operator Sirekap *Web* yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 14.21 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Faifua:

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;

2. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.18 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hundihopo

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 6, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 6
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0

3. Pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 18.42 WITA, Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hundihopo

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2;

4. Pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 23.50 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Matasio

TPS 003

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 4 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 6, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 6;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 8 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3

5. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 19.35 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E= 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5, semestinya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E= 5;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 6 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2

6. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 20.48 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan Form di C-Hasil Partai Nasdem = 1, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 1;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1
7. Pada tanggal 22 Februari 2024, Pukul 22.401 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Matasio

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 1, semestinya D-Hasil Partai Nasdem = 1
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 4, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 4

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.41 WITA Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Faifua:

TPS 003

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 0 sedangkan Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;
2. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 18.10 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web*

sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 14 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 12, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 12

3. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 19.04 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 1 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 20 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 18, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 18

4. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.20 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 003

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 1, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 1
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 14 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2

Olafbert Arians Manafe = 13, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 13;

5. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.31 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 004

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 4, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 4
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 31 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 28, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 28

6. Pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 23.12 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 004

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 4 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perubahan pada aplikasi Sirekap *Web* mengakibatkan perubahan pada Form D-Hasil yaitu adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem dan suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E yang perubahan tersebut tidak sesuai dengan data riil pada Form C-Hasil, dengan rincian suara Partai Nasdem bergeser atau ditambahkan ke Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E

yang bergeser atau ditambahkan ke suara Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe sejumlah 9 (sembilan) suara, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Perolehan Suara di (enam) Desa	TPS	FORM C-HASIL	FORM D-HASIL
1.	Desa Faifua	002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	3
		003		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	0
2.	Desa Hundihopo	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		6	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	5
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	5
3.	Desa Lakamola	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		12	14
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert		18	20

	Arians Mananafe			
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	1
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		13	14
		004		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		28	31
4.	Desa Matasio	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		4	5
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		3	8
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		6	4
5.	Desa Pengodua	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	6
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	2

		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
		004		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	4
6.	Desa Serubeba	Desa 002		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		11	15
	Jumlah	-	-	-
	Suara Partai Nasdem		32	4
	Suara Olafbert Arians Mananafe		95	132
	Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		20	11

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan penuh kesadaran atas permintaan dari Saksi Mohamad Husni Mamang untuk menaikan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe, permintaan tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu untuk melakukan perubahan pada aplikasi Sirekap untuk menaikan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe dengan cara mengurangi suara dari Partai Nasdem dan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., kemudian ditambahkan ke suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe, sehingga mengakibatkan form C-Hasil tidak sama dengan form D-Hasil. Bahwa, yang mana seharusnya Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu sebagai anggota PPK dan pengguna akun operator Sirekap tahu bahwa penginputan suara pada form C-Hasil harus dilakukan

berdasarkan dan sesuai dengan form C-Hasil yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur dan diketahui oleh Ketua PPK, Panwascam, maupun saksi-saksi partai yang hadir pada saat Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setiap aktivitas perubahan suara yang tidak sesuai dengan form C-Hasil yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu terekam dalam log aktivitas aplikasi Sirekap yang menunjukkan perubahan tersebut dilakukan oleh pengguna akun operator Sirekap atas nama Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan *nomor handphone* dari Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dengan penuh kesadaran melakukan perubahan pada aplikasi Sirekap untuk menaikkan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe dengan cara mengurangi suara dari Partai Nasdem dan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., kemudian ditambahkan ke suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe, sehingga mengakibatkan form C-Hasil tidak sama dengan form D-Hasil. Bahwa, yang mana seharusnya Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla sebagai anggota PPK dan pengguna akun operator Sirekap tahu bahwa penginputan suara pada form C-Hasil harus dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan form C-Hasil yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur dan diketahui oleh Ketua PPK, Panwascam, maupun saksi-saksi partai yang hadir pada saat Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setiap aktivitas perubahan suara yang tidak sesuai dengan form C-Hasil yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla terekam dalam log aktivitas aplikasi Sirekap yang menunjukkan perubahan tersebut dilakukan oleh pengguna akun operator Sirekap atas nama Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dan *nomor handphone* dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perubahan suara dengan cara yang sama yaitu mengurangi suara dari Partai Nasdem dan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., kemudian ditambahkan kepada suara dari orang yang sama yaitu Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe;

Menimbang, bahwa Calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (dua) Kecamatan Rote Timur terdiri atas 8 (delapan) calon anggota yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Yance Abikusno Daik;
2. Saksi Olafbert Arians Manafe;
3. Saksi Seprida Daleseria Adu, S.E;
4. Jony Deny Samuel Poyck, S.Pd;
5. Sepri Darius Sina, S.Pd;
6. Yosephina Gunung Makin, ST;
7. Jevry Zakarias Sjioen, S.Pi;
8. Markus Yohanis Patola.

Menimbang, bahwa hasil suara terbanyak untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut diatas berdasarkan form C-Hasil yaitu urutan 1 (satu) Caleg nomor urut 5 Sepri Darius Sina, S.Pd, kedua Caleg nomor urut 1 Saksi Yance Abikusno Daik, ketiga Caleg nomor urut 2 Saksi Olafbert Arians Manafe. Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap yang tidak sesuai dengan form C-Hasil maka mengakibatkan perubahan urutan suara terbanyak yaitu urutan 1 (satu) Caleg nomor urut 5 Sepri Darius Sina, S.Pd, kedua Caleg nomor urut 2 Saksi Olafbert Arians Manafe, ketiga Caleg nomor urut 1 Saksi Yance Abikusno Daik. Bahwa, atas perbuatan tersebut Caleg nomor urut 1 Saksi Yance Abikusno Daik merasa dirugikan. Bahwa, perubahan tersebut kemudian sudah dilakukan pembetulan sesuai dengan form C-Hasil pada Pleno Tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan Pembahasan I Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 28 Februari 2024 dan Pembahasan II Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 18 Maret 2024 sesuai dengan Berita Acara Pembahasan I dan Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao Terhadap Laporan/Temuan Nomor:007/LP/PL/Kab/19.12/II/2024, dengan kesimpulan pada Berita acara Pembahasan I berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pemanggilan klarifikasi terhadap pelapor, saksi pelapor saksi Partai Nasdem, dan Ketua PPK Kecamatan Rote Timur serta kesimpulan pada Berita acara Pembahasan II berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait dengan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, maka diteruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan kajian dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PL/Kab/19.12/II/2024 dengan rekomendasi:

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao merekomendasikan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten Rote Ndao.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diketahui dan atas kehendak dari Para Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata *atau* dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidananya yaitu Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud apabila salah satu dari unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemilih berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa Warga Negara Indonesia dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan suara seorang pemilih dalam unsur pasal perkara *a quo* adalah suara dari WNI yang telah terdaftar dalam daftar pemilih yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum untuk calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota adalah berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat administrasi sebagai Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, maka calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengikuti pemilu adalah merupakan peserta pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa perolehan suara peserta pemilu dalam unsur pasal perkara *a quo* dapat diartikan adalah perolehan suara yang didapatkan oleh peserta pemilu dari pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 14.21 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Faifua:

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;

2. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.18 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hundihopo

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 6, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 6

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0
3. Pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 18.42 WITA, Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Hundihopo
TPS 002
- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2;
4. Pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 23.50 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Matasio
TPS 003
- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 3, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 3;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 4 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 6, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 6;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 8 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 3
5. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 19.35 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:
- Desa Pengodua

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5, semestinya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 6 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2;
6. Pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 20.48 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan Form di C-Hasil Partai Nasdem = 1, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 1;
 - Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1
7. Pada tanggal 22 Februari 2024, Pukul 22.01 WITA Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Matasio

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 1, semestinya D-Hasil Partai Nasdem = 1
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 5 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 4, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 4

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.41 WITA Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Faifua:

TPS 003

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 0 sedangkan Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 0;

2. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 18.10 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 001

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 14 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 12, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 12

3. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 19.04 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 002

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 2, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 2
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 1 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3

Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 2;

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 20 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 18, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 18

4. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.20 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 003

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 0 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 1, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 1
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 14 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 13, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 13;

5. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.31 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Lakamola

TPS 004

- Form D-Hasil Partai Nasdem = 1 sedangkan di Form C-Hasil Partai Nasdem = 4, seharusnya Form D-Hasil Partai Nasdem = 4
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 31 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 28, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 28

6. Pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 23.12 WITA, Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla melakukan perubahan hasil suara pada aplikasi Sirekap *Web* sehingga hasil dari form D-Hasil tidak sesuai dengan form C-Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Desa Pengodua

TPS 004

- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 4 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E = 5;
- Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 2 sedangkan di Form C-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1, seharusnya Form D-Hasil Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe = 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perubahan pada aplikasi Sirekap *Web* mengakibatkan perubahan pada Form D-Hasil yaitu adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem dan suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E yang perubahan tersebut tidak sesuai dengan data riil pada Form C-Hasil, dengan rincian suara Partai Nasdem bergeser atau ditambahkan ke Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 (tiga) Seprida Dahleseria Adu, S.E yang bergeser atau ditambahkan ke suara Caleg Partai Nasdem Olafbert Arians Manafe sejumlah 9 (sembilan) suara, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Perolehan Suara di 6 (enam) Desa	TPS	FORM C-HASIL	FORM D-HASIL
1.	Desa Faifua	002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	3
		003		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	0
2.	Desa Hundihopo	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		6	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		0	5

		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	5
3.	Desa Lakamola	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		12	14
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		18	20
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		2	1
		003		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		13	14
		004		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		28	31
4.	Desa Matasio	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		4	5
		003		

	➤ Suara Partai Nasdem		3	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		3	8
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		6	4
5.	Desa Pengodua	001		
	➤ Suara Partai Nasdem		2	1
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		2	6
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	2
		002		
	➤ Suara Partai Nasdem		1	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
		004		
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		1	2
	➤ Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		5	4
6.	Desa Serubeba	Desa 002		
	➤ Suara Partai Nasdem		4	0
	➤ Suara Olafbert Arians Mananafe		11	15
	Jumlah	-	-	-
	Suara Partai Nasdem		32	4
	Suara Olafbert Arians Mananafe		95	132

	Suara Seprida Dahleseria Adu, S.E.		20	11
--	---	--	-----------	-----------

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan suara Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe bertambah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara dan di sisi lain menyebabkan suara Partai Nasdem berkurang sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara serta suara Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. berkurang sebanyak 9 (sembilan) suara pada pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana data tersebut di atas telah memenuhi unsur melakukan perbuatan menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara dan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 72-73, penerbit Politeia-Bogor menjelaskan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan. (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger* sedang pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan suara Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe bertambah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara dan di sisi lain menyebabkan suara Partai Nasdem berkurang sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara serta suara Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. berkurang sebanyak 9 (sembilan) suara pada pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa meskipun Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla tidak mengakui melakukan perbuatan yang menyebabkan suara Partai Nasdem, Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 2 (dua) Olafbert Arians Manafe serta Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E. berubah sebagaimana pertimbangan di atas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dengan penuh kesadaran melakukan perubahan pada aplikasi Sirekap untuk menaikkan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe dengan cara mengurangi suara dari Partai Nasdem dan suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 3 Seprida Dahleseria Adu, S.E., kemudian ditambahkan ke suara dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Olafbert Arians Manafe, sehingga mengakibatkan form C-Hasil tidak sama dengan form D-Hasil. Bahwa, yang mana seharusnya Terdakwa 2 Fredik

Olivianus Bolla sebagai anggota PPK dan pengguna akun operator Sirekap tahu bahwa penginputan suara pada form C-Hasil harus dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan form C-Hasil yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur dan diketahui oleh Ketua PPK, Panwascam, maupun saksi-saksi partai yang hadir pada saat Rapat Pleno Kecamatan Rote Timur. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setiap aktivitas perubahan suara yang tidak sesuai dengan form C-Hasil yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla terekam dalam log aktivitas aplikasi Sirekap yang menunjukkan perubahan tersebut dilakukan oleh pengguna akun operator Sirekap atas nama Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dan *nomor handphone* dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa adalah merupakan orang yang melakukan (*pleger*), maka unsur yang melakukan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang muncul di persidangan yang mana dari fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu telah memenuhi semua unsur yang didakwakan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Bahwa, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya berpendapat bahwa Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemilu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan Pasal 532 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana dari fakta-fakta hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla serta tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan permohonan dari Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna silver yang diakui kepemilikan oleh Abia Lay, 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam yang terdapat tulisan (19) SD Negeri Papela yang diakui kepemilikan oleh Mohamad Husni Mamang, 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu, 1 (satu) unit *notebook* merek ACER warna silver yang terdapat tulisan *ASPIRE ONE* yang diakui kepemilikan oleh Muhaimin Bere, 1 (satu) unit *printer* merek CANON IP2770 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Matheos O. Sabah, 1 (satu) unit printer merek EPSON L3210 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu sebagaimana fakta hukum di persidangan adalah alat yang dipinjam pakai oleh PPK Kecamatan Rote Timur (termasuk Para Terdakwa) sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas PPK selama pelaksanaan pemilu tahun 2024, namun oleh Para Terdakwa sebagai operator Sirekap yang merupakan pemilik akun PPK dan akun operator Sirekap digunakan untuk melakukan penginputan data pemilu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dipinjam oleh Para Terdakwa selaku PPK murni untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan tidak ditemukan niat bahwa peminjaman dan penggunaan barang bukti tersebut untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu barang bukti yang telah diakui kepemilikan cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A77s warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A13

warna hijau muda yang merupakan milik Para Terdakwa sebagaimana fakta hukum di persidangan telah diakui penggunaannya secara aktif dalam melakukan perbuatannya dan memiliki nilai ekonomis, sehingga cukup beralasan untuk dirampas untuk negara dan selanjutnya *SIM CARD* dengan Nomor 081237695611 dan *SIM CARD dengan Nomor* 082144151839 yang merupakan nomor yang digunakan berkomunikasi aktif dengan pihak-pihak tertentu dan juga sebagai alat untuk melakukan tindak pidana sehingga cukup beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar *copyan* surat MODEL D Kejadian Khusus Dan/Keberatan Saksi Pemilu Dprd Kabupaten yang telah dilegalisir, 14 (empat belas) lembar *copyan* surat MODEL C Hasil DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir, 19 (sembilan belas) lembar *copyan* surat MODEL D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir, 12 (dua belas) lembar *copyan* surat MODEL D HASIL KAB/KOTA DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir, 16 (enam belas) lembar *screenshoot*/tangkapan layar aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Rote Ndao yang telah dilegalisir, 5 (lima) lembar *copyan* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilegalisir, adalah dokumen yang ada dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar asas, prinsip dan tujuan pemilihan umum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A77s warna biru muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A13 warna hijau muda;dirampas untuk Negara;
 - *SIM CARD* dengan Nomor 081237695611;
 - *SIM CARD* dengan Nomor 082144151839;
dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit laptop merek ASUS warna silver yang diakui kepemilikan oleh Abia Lay;
- dikembalikan kepada Abia Lay;

- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam yang terdapat tulisan (19) SD Negeri Papela yang diakui kepemilikan oleh Mohamad Husni Mamang; dikembalikan kepada Mohamad Husni Mamang;
 - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu; dikembalikan kepada Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu;
 - 1 (satu) unit *notebook* merek ACER warna silver yang terdapat tulisan *ASPIRE ONE* yang diakui kepemilikan oleh Muhaimin Bere; dikembalikan kepada Muhaimin Bere;
 - 1 (satu) unit *printer* merek CANON IP2770 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Matheos O. Sabah; dikembalikan kepada Sekretariat PPK Kecamatan Rote Timur melalui Matheos O. Sabah;
 - 1 (satu) unit *printer* merek EPSON L3210 warna hitam yang diakui kepemilikan oleh Maksentius M. Tupu; dikembalikan kepada Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu;
 - 3 (tiga) lembar *copyan* surat MODEL D Kejadian Khusus Dan/Keberatan Saksi Pemilu Dprd Kabupaten yang telah dilegalisir;
 - 14 (empat belas) lembar *copyan* surat MODEL C Hasil DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
 - 19 (sembilan belas) lembar *copyan* surat MODEL D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
 - 12 (dua belas) lembar *copyan* surat MODEL D HASIL KAB/KOTA DPRD KAB/KOTA yang telah dilegalisir;
 - 16 (enam belas) lembar *screenshoot*/tangkapan layar aplikasi Sirekap KPU Kabupaten Rote Ndao yang telah dilegalisir;
 - 5 (lima) lembar *copyan* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
- ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu dan Terdakwa 2 Fredik Olivianus Bolla membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo

Tamaela, S.H., M.Hum., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., dan Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa 1 Maksentius M. Tupu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum. Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Ttd.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

